

**PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
IB BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
(Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)**

**SKRIPSI**



Oleh

**SRI ARDIASTUTI**

**NIM : 15540032**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
IB BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
(Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**SRI ARDIASTUTI**

**NIM : 15540032**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
IB BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh

**SRI ARDIASTUTI**  
NIM: 15540032

Telah disetujui pada tanggal 15 Mei 2019  
Dosen Pembimbing,



**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**  
NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Eko Supratno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 1999903 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
IB BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)**

**SKRIPSI**


Oleh  
**SRI ARDIASTUTI**  
NIM: 15540032

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 22 Mei 2019

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Ketua Penguji  
**Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M**  
NIDT. 19900615 20180201 1 194
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**  
NIDT. 19700617 20160801 1 052
3. Penguji Utama  
**Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak**  
NIP. 19761019 200801 2 011

**Tanda Tangan**

:(  )  
:(  )  
:(  )

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Eko Supriatno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 1999903 1 003 /

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Ardiastuti  
Nim : 15540032  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)**

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2019

Hormat Saya,



Sri Ardiastuti

NIM : 15540032

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

**Ayahanda dan Ibunda tercinta:**

Misdi dan Hartini

**Saudara Perempuan dan Saudara Laki-Laki tercinta:**

Andri Asmita dan Dadang Darmawan

**Saudara Iparku tercinta:**

Syahrul Ma'ruf dan Agnes Sintya

**Abah dan Umi:**

KH. Marzuqi Mustamar dan Hj. Saidah Marzuqi

***My Best Friend:***

Fifda Ferliana, Melati Budiarti, dan Amelia Windy

***My Best Roomate 50:***

Choirul Zaniah, Hafidza Tsamara, Eva Afrivina, Farah Aulanisa, Ika Nurhidayah,  
Fina Rahmatika, Ismatul Habibatul

**Teman-temanku KB4**

**Serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad dan Angkatan ke  
3 Perbankan Syariah**

## HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

-Q.S Al Insyirah:5-



## KATA PEGANTAR


Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Abi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M. Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut membantu kelancaran penelitian ini.
6. Kepada Pimpinan BRI Syariah KC Malang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Manajer AO Mikro BRIS KC Malang yang membantu pada saat proses wawancara.


8. Bapak Irawan Setia Budi Selaku Manajer Financing dan Support BRIS KC Malang yang membantu pada saat proses wawancara.
9. Bapak, Ibu, Mbak dan Mas serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual.
10. Teman-temanku Sedosen Bimbingan
11. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 3 yang telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Teman-teman BI Corner ku Faris, Alfaj, Yulinda
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PEGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK (Indonesia)</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Inggris)</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK(Arab)</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis .....	14
2.2.1 Bank Umum Syariah.....	14
2.2.2 Pembiayaan .....	18
2.2.3 Akad <i>Murabahah</i> .....	23
2.2.4 Denda .....	28
2.2.5 <i>Maqashid Syariah</i> .....	34
2.3 Kerangka Berfikir .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Subyek Penelitian .....	44
3.4 Data dan Jenis Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6 Analisis Data .....	46
3.7 Uji Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ...</b>	<b>49</b>
4.1 Paparan Data.....	49

4.1.1 Sejarah PT BRI Syariah .....	49
4.1.2 Profil PT BRI Syariah .....	51
4.1.3 Visi Misi PT BRI Syariah .....	51
4.1.4 Struktur Organisasi.....	53
4.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan BRI Syariah KC Malang.....	54
4.1.6 Pemberian Pembiayaan Mikro IB BRI Syariah KC Malang.....	59
4.1.7 Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang.....	62
4.1.8 Penerapan Denda Pembiayaan Mikro IB Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . 70	
4.1.9 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber .....	72
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro IB.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Bank Umum Syariah.....	16
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir .....	42
Tabel 4.1 Nilai PASTI OKE BRI Syariah KC Malang.....	52
Tabel 4.2 Jenis Pembiayaan Mikro IB .....	57
Tabel 4.3 Reduksi Data dengan Teknik Triangulasi Sumber .....	73




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah .....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Malang .....	53



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Biodata Peneliti
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data
- Lampiran 7 Fatwa DSN
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



## ABSTRAK

Sri Ardiastuti. 2019, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)”

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Kata Kunci : Denda, Pembiayaan, *Maqashid Syari’ah*

Bank Syariah sebagai badan usaha menghimpun dan menyalurkan dana seperti pembiayaan, dengan menggunakan prinsip syariah. Tentunya juga pasti akan mengalami permasalahan, yakni kurang tanggung jawabnya nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Oleh karena itu, agar masalah tersebut tidak bertambah buruk bank mengeluarkan peraturan atau fatwa pemberian sanksi kepada nasabah yang menunggak-nunggak pembayaran. Dengan sanksi denda, diharapkan nasabah jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari’ah*. Dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB tinjauan *Maqashid Syari’ah*. Subyek penelitian ada lima orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, materi audio, dan kepustakaan. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 tingkat dalam perlindungan harta pada *Maqashid Syariah* sudah sesuai dengan peraturan yang ada. *Dharuriyat*, di mana kepemilikan yang ingin dilindungi adalah Dana Pihak Ketiga. *Hajiyyat*, untuk transaksi akad *Murabahah* yang sudah sesuai syariah serta mengacu pada DSN dan *Tahsiniyat*, untuk etika pengenaan denda ketika nasabah telat bayar, selain itu nasabah yang mengalami musibah tidak terduga bank bisa menghapuskan pengenaan denda. Jadi, denda boleh dilakukan jika obyek akad muamalahnya bukan hutang dan tidak diperbolehkan jika obyek muamalahnya adalah hutang.

## **ABSTRACT**

Sri Ardiastuti. 2019, SKRIPSI. Title: “*The Application of Penalties On IB Micro Fundings Based On Maqashid Sharia (Study on PT BRI Syariah KC Malang)*”

Advisor : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Keywords : Penalties, Financing, Maqashid Syari’ah

*Sharia Bank as the business entity which assembling and distributing fund such as funding, based on sharia principles. Definitely it will going to raise the problems up, that is less responsibility of the customers to pay the instalment on time. Therefore, in order to anticipate the problems, the bank releases a rule or fatwa to fine the customers that in arrears its payment. In the way of fine rules, expected to make the customers being wary. The aim of this research is to know the application of fine on IB Micro funding in terms of Maqashi Sharia perspectives. That background of problems makes this research up by the title “The Application of Fine on IB Micro Funding Based On Maqashid Sharia Perspectives (Study Case On PT BRI SYARIAH KC Malang)”.*

*This research is using qualitative approachment as the research procedures which resulting descriptive data, in order to describe the research focuses, which cover fine application on IB Micro funding in terms of Maqashid Sharia, systematically. The subject of this research is five people. The data analyse is order to simplify the result of processed data, thus will be easy to read and interpreted. The data is collected by interview, documentation, audio, and literature. Data analyse come through three ways; data reduction, data presentation, and conclusion or verification.*

*The result of the research prove that the 3 levels of property protection in Maqashid Syariah are depend on existing regulations. Dharuriyat, where ownership wants to be protected is a third ownership fund. Hajiyyat, for Murabahah contract transactions that are depend on sharia and also suitable for DSN and Tahsiniyat, for the ethics of imposing penalties for complicating late payment, in addition to supporting the disaster the bank that can be changed to impose penalties. So, the penalties can be made if the object of the muamalah contract is not debt and forbidden if the muamalah object is debt.*

## المستخلص

سري أردي أستوي. ٢٠١٩. البحث العلمي. الموضوع : "تطبيق عقاب التعزير في الكلفة الصغيرة  
IB على نظرة المقاصد الشرعية (الدراسة في PT BRI SYARIAH KC  
بمالانج)"

المشرف : حسن الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية : التعزير، الكلفة، المقاصد الشرعية.

البنك الشرعية هو أحد مؤسسة الإدارة التي تجمع و توزع الأموال مثل الكلفة التي تستخدم القاعدة الشرعية. و بالطبع تتضمن فيه مسائل كثيرة منها نقصان مسؤولية المستعير التي لا يدفع دفعة من الكلفة في وقت معين. فلذلك، كي لا تستفحل المسائل أخرج البنك الشرعية النظام أو الفتوى عن إعطاء التعزير للمستعير الذي يؤجل الدفعة. بهذا، يرجو البنك المستعير متهيبا. و الأهداف من هذا البحث هي تعريف كيفية تطبيق عقاب التعزير في الكلفة الصغيرة IB على نظرة المقاصد الشرعية (الدراسة في PT BRI SYARIAH KC بمالانج)."

يستخدم هذا البحث الطريقة الكمية التي تحصل على البيانات الوصفية لوصف مركز البحث المنظم الذي يشمل على تطبيق عقاب التعزير في الكلفة الصغيرة IB على نظرة المقاصد الشرعية. و المباحث في هذا البحث خمسة أنفار. و أما الأهداف من تحليل البيانات لاقتصار نتائج البيانات و سهولتها في القراءة و التفسير. تجمع البيانات بطريقة المقابلة و التوثيق و الصوتيات و المراجع. أما خطوة تحليل البيانات في هذا البحث ثلاث خطوات منها تحليل البيانات و تقديم البيانات و الاستنتاج أو التدقيق.

من نتائج البحث تشير إلى أن المستويات الثلاثة في حماية الممتلكات في المقاصد الشرعية هو مناسب مع تنظيم الحالية. ذرريات، حيث الملكية يريدون محمية هي أموال طرف الثالث. حاجيات، بالنسبة المعاملات العقد المراجعة المناسبة مع الشرعية ويسير إلى DSN وتحسينيات. لأخلاق فرض الغرامات عندما يدفع العملاء في وقت متأخر. بخلاف ذلك العملاء ليس المدعى عليهم في البنكي يمكن القضاء على فرض الغرامات لذلك، قد يتم فرض غرامات إذا كان الهدف من عقد المؤملتهم ليس الدين. ويجوز إذا كان الهدف المؤملتهم الدين.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Melihat perekonomian saat ini, bank salah satu lembaga keuangan yang dituntut untuk membantu dalam penciptaan situasi ekonomi yang dapat meningkatkan kreatifitas dan efektifitas dalam mendukung terciptanya lapangan di tengah masyarakat. Dengan adanya peningkatan dan efektifitas usaha tidak lepas dari peran bank dalam membantu pengarahannya dana masyarakat, serta menyalurkannya ke sektor-sektor usaha produktif dalam penciptaan lapangan usaha. Ditandai dengan era globalisasi saat ini tidak adanya halangan dalam menggali setiap informasi. Di mana setiap usaha tentunya dituntut untuk sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seperti halnya masalah *demand brand image (unique)*, dan *market share* yang menempati urutan pertama dalam setiap usaha, hal ini juga berlaku pada usaha keuangan bank yang baru (Hilman & dkk, 2003:15).

Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat” (Kasmir, 2001:23). Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Bank dituntut untuk mampu berperan sebagai penggerak dana masyarakat yang dihimpun melalui simpanan, giro, tabungan dan deposito. Tujuan dari dana masyarakat disalurkan kepada pembiayaan

dengan kegiatan yang produktif. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk usaha produktif seperti usaha kecil, dapat meningkatkan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja. Bank juga berperan sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam masyarakat (Kasmir, 2001:25).

Bank Syariah selaku salah satu lembaga *intermediasi* keuangan yang dituntut untuk memenuhi kriteria dalam penciptaan usahanya. Untuk mendukung hal itu, perlu adanya perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengontrolan yang ketat dalam setiap penciptaan usahanya. Langkah manajemen yang diambil haruslah bertujuan untuk memperkuat landasan usaha dan mengembangkan usaha yang telah ada. Dengan perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, bank merupakan jantung bagi perekonomian suatu negara. Disaat masyarakat sangat membutuhkan jasa perbankan dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha bisnis yang banyak membutuhkan dana. Oleh sebab itu, bank dapat dikatakan sebagai sumber modal suatu perekonomian. Tujuannya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat, dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan usahanya demi kelancaran bisnis yang mereka kelola (Purwasih, 2010:3). Di Indonesia pertama kali bank syariah melakukan kegiatan pada tahun 1992, yang ditandai dengan beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia (Antonio, 2001:25). Pada akhir 2017, dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syariah, telah ada 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1.822. 34 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan kantor 350, serta 298 kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di Indonesia (OJK, 2018).

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang (KC) Malang yang disingkat dengan BRIS KC Malang merupakan Bank Umum Syariah. Fungsinya untuk mengerahkan dana dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. BRIS KC Malang bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun juga sebagai lembaga bisnis yang berfungsi sebagai solusi keuangan yang amanah. Sejalan dengan hal itu, dana yang dikumpulkan oleh pihak bank nantinya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang berupa modal kerja dengan harapan mampu menghasilkan manfaat dan menguntungkan bagi nasabah (Purwasih, 2010:3). Dapat dilihat bahwa tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan pembiayaan mikro IB dari masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro IB**

	2017	2018	Denda
Jumlah Nasabah	2410	3025	
Nasabah Lancar	2045	2696	
Kolektibilitas 2	229	120	± Rp. 2.602,-
Kolektibilitas 3,4,5	136	209	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019

Dilihat dari data perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro IB di BRI Syariah KC Malang dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan, begitu juga dengan nasabah yang lancar. Sedangkan tahun 2017 sampai 2018 kolektibilitas 2 mengalami penurunan dan pada kolektibilitas 3, 4, dan 5 mengalami kenaikan. Pada dasarnya penerapan denda yang dilakukan BRI Syariah KC Malang dikenakan

pada nasabah yang kolektibilitasnya 2, 3, 4 dan 5. Dengan besaran denda ± Rp. 2.602,- perharinya, menurut wawancara dengan Bapak Pras selaku *Manager Marketing Mikro*, pembiayaan mikro IB cukup banyak nasabah yang menunggak pembayaran.

*“Besarnya denda itu cara perhitungannya kalau di bank syariah besar angsuran perbulan dikalikan margin efektif dibagi 365, misal nasabah dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan, kemudian nasabah tersebut menunggak pembayaran angsuran pembiayaannya. Maka nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.602,- dengan perhitungan  $Rp. 5.000.000 \times \frac{19\%}{365} = Rp. 2.602,-$ . Itu untuk denda perhari jadi misalkan di perbankan misal di mikro 19% per tahun, kalau untuk kur kan program dari pemerintah jadi sama untuk margin efektifnya 7%, kalau di bank syariah itu pendekatannya harus rupiah tidak persentase.”*

Untuk mengatasi nasabah yang menunggak maka, perlu pencegahan agar nasabah tidak sampai melakukan penunggakan terlalu lama atau bahkan berpotensi macet, Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa sebagai pengatur dan penjelas terhadap prinsip syariah. Mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang diberikan pada nasabah yang wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian yang dilakukan). Secara khusus, peraturan tersebut dimuat dalam fatwa No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang diberlakukan pada nasabah wanprestasi ini didasarkan pada prinsip *ta'zir*. Seperti tujuannya *ta'zir* yakni sebagai bentuk pencegahan, membuat jera dan sebagai edukatif. Sanksi tersebut dapat berupa denda dengan sejumlah uang yang telah disepakati diawal penandatanganan akad, antara lembaga keuangan dengan nasabah. Kemudian dana tersebut nantinya akan diakui sebagai dana sosial bukan untuk pendapatan bank.

Dengan adanya penerapan sanksi denda, tentunya bank syariah memiliki strategi berbeda dari lembaga keuangan lainnya. Tujuan dari syariah yang dikenal dengan maksud-maksud syariah (*maqashid syariah*), bukan semata-mata bersifat

materi saja akan tetapi tujuan itu harus berlandaskan pada konsepnya sendiri yakni kesejahteraan manusia dan kehidupan yang lebih baik (Mighfari, 2018:24). Tujuan penerapan denda di dalam Islam bukan semata-mata meraih keuntungan, melainkan mendapat ridha dari Allah SWT sebagai hakikat kepunyaanNya. Sistem muamalah memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan sanksi denda. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem muamalah menggariskan banyak peraturan dan undang-undang agar kemakmuran dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba (Jauhar, 2009:171).

Hasil penelitian yang diungkapkan Fitriyani (2012:67) bahwasanya denda dikenakan bagi mereka yang sengaja menunda pembayaran dan tidak memiliki kemauan baik untuk membayarnya. Hal ini sejalan dengan informasi Tri Prasetyo selaku *Micro Marketing Manager* di BRIS KC Malang pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB. BRIS KC Malang menerapkan sanksi denda berupa uang bagi nasabah yang lalai atau menunggak dalam mengangsur pembiayaan khususnya di pembiayaan mikro IB. Jika kita perhatikan, penerapan sanksi denda masih saja mengandung kontroversi. Sekilas memang hampir sama dengan bunga yang merupakan bagian dari riba. Perbedaan sanksi denda bank konvensional dengan bank syariah adalah pada pengakauan dan perhitungannya. Hal ini yang memunculkan perbedaan pendapat dalam ketentuan sanksi denda. Apalagi dalam praktiknya di perbankan syariah, celah-celah untuk terjerumus dalam riba sangatlah

besar. Seperti halnya dana denda (*ta'zir*), meskipun masuk kedalam rekening dana sosial, dana tersebut masih dalam penguasaan bank. Sehingga akan menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan dana tersebut (Hidayat, 2017:20).

Hasil penelitian Hidayat (2017), dikemukakan bahwa nasabah yang menggunakan akad *murabahah* wajib membayarkan angsuran pada bank dengan waktu yang telah disepakati. Jika nasabah tersebut melakukan penundaan pembayaran kewajibannya, maka ulama memfatwakan dan memberi solusi pemberian sanksi berupa denda uang yang berdasarkan prinsip *ta'zir*. Selain itu ditemukan dalam objek penelitiannya di Bank Syariah Mandiri *ta'zir* ditentukan di awal kontrak yakni sebesar 0,00069 yang berasal dari bagian kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan yang berjalan untuk setiap hari keterlambatan. Menurut Wibowo (2012:1) bahwa dalam konteks Islam sebenarnya denda dimaksudkan sebagai peringatan, atau suatu bentuk teguran seperti di penjara, denda berupa harta, dan hukuman bagi residivis yang melakukan kejahatan berulang kali. Penelitian Hannes Koster dan Matthias Pelster (2016), menyatakan bahwa denda keuangan bisa meningkatkan eksposur risiko yang sistemik pada bank, namun tidak terlalu berpengaruh. Penelitian selanjutnya Hani Taslimah (2008), menyatakan bahwa kegunaan denda digunakan untuk kemaslahatan yang bersifat umum, serta anggota KSU BMT Multazam yang menunda karena musibah tidak boeh dikenakan denda. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Firdaus dan Mohammad Hatta (2015), menyatakan bahwa untuk pemeriksaan dan penyelesaian denda masih mungkin dilakukan dengan model penyelesaian diawal.

Oleh sebab itu, perbankan syariah dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus menjaga maksud-maksud syariahnya. Agar dalam setiap penerapan denda diperlukan tinjauan dari *maqashid syariah* terkhusus untuk perbankan syariah. Selain beberapa penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan yang mengkaji mengenai denda pada pembiayaan yang dilakukan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*”**”.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah: Bagaimana penerapan sanksi denda pada Pembiayaan Mikro IB BRI Syariah KC Malang ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui penerapan sanksi denda pada Pembiayaan Mikro IB BRI Syariah KC Malang ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini secara umum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :

1. Secara Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi para akademisi menambah wawasan dan mengembangkan *khazanah* keilmuan, terkait penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB di Bank Umum Syariah.
2. Secara Praktisi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman secara langsung. Khususnya dalam penerapan denda pada pembiayaan mikro IB.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan tentang penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB di BRI Syariah.

c. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang keuangan dan menjadi masukan bagi pelaku didunia keuangan khususnya perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dalam penerapan sanksi denda pada Pembiayaan Mikro IB.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan sanksi denda pada Pembiayaan Mikro IB yang diterapkan BRI Syariah KC Malang dengan mengkaji sanksi denda ditinjau dari segi *Maqashid Syariah* .

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang serupa, berkaitan dengan penerapan sanksi denda. Heni Taslimah (2014) memilih BMT sebagai objek penelitian dengan tinjauan hukum Islam. Kemudian dalam penelitian Ratih Purwasih (2010), dengan objek BPRS Berkah Dana Fadhlillah menyebutkan bahwa penerapan denda harus didasarkan pada prinsip Alquran dan Sunnah. Nadia Massoud dan Anthony (2011), penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian tentang biaya penalti pada kartu kredit.

Ezani Yaakub dan Mohamed Azam (2014), tujuan dari penelitiannya ingin mengetahui bagaimana bank-bank Islam di Malaysia mempraktikkan jika mengalami keterlambatan pembayaran dilihat dari sudut para cendekiawan. Kemudian penelitian Mohammad Firdaus dan Mohammad Hatta (2015), mengkaji pemeriksaan atas kompensasi dan denda dengan penyelesaian hukum *syariah*. Selain dalam penerapan denda sebuah akad syariah tentunya juga memiliki regulasi tersendiri berdasarkan menurut Permata Wulandari dan Niken Iwani Surya Putri (2015), bahwasanya murabahah yang diterapkann di Indonesia dipengaruhi dengan empat dimensi perjanjian kontrak: keadilan bagi pelanggan, negara regulasi, persepsi kepraktisan bisnis dan karakteristik produk.

Sedangkan pada penelitian Hannes Koster dan Matthias Pelster (2016), menganalisis dampak denda keuangan pada stabilitas sektor perbankan. Penelitian Sri Mulyani (2017) dalam penelitiannya mengkaitkan denda pembiayaan bermasalah

pada akad *murabahah* dengan fatwa DSN MUI No 17 dengan mengambil objek studi kasus BPRS Dana Mulia Surakarta. Di dalam penelitian Moch Endang Djunaedi dan Maulana Yusuf (2017), di mana penelitian ini meneliti penerapan denda dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Hidayat (2017) dalam penelitiannya mencoba untuk melihat penerapan denda pada Bank Syariah Mandiri. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah terletak pada latar belakang masalah pemilihan judul. Pengambilan tempat diambil Bank Umum Syariah karena masih jarang diteliti serta keunikan dari penerapan denda. Hal tersebutlah yang menjadikan Bank Umum Syariah khususnya BRI Syariah KC Malang sebagai objek penelitian. Jadi, secara umum perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian khususnya tinjauan hukumnya, dan lokasi penelitian.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai penerapan sanksi denda. Berikut merupakan matriks tentang penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Tedahulu**

No	Nama	Fokus Penelitian	Metode/ Penelitian	Temuan/Hasil
1.	Heni Taslimah, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta	Untuk memperoleh kejelasan tentang kegunaan dana hasil denda	Kualitatif deskriptif	Temuan hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegunaan denda digunakan untuk kemaslahatan yang bersifat <i>ammah</i> (umum) serta anggota KSU BMT Multazam yang menunda karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda.

No	Nama	Fokus Penelitian	Metode/ Penelitian	Temuan/Hasil
2.	Ratih Purwasih, 2010, Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah Airtiris Menurut Hukum Islam	Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah Airtiris dan penerapan denda ditinjau dari hukum Islam	Kualitatif Deskriptif	Bahwa dalam pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah sesuai dengan prinsip syariah
3.	Nadia Massoud, Anthony Saunders dan Barry Scholnick, 2011, The Cost of being late? The case of credit card penalty fees	Untuk mengkaji tentang bagaimana biaya penalti pada saat telat pembayaran	Kuantitatif	Ditemukan bahwa biaya penalti kartu adalah sebagai pengganti langsung untuk suku bunga kartu.
4.	Ezani Yaakub dan Mohamed Azam, 2014, A Revisit to the Practice of Late Payment Charges by Islamic Banks in Malaysia	Untuk mengkaji nasabah telat bayar dari sudut pandang para cendekiawan dalam memberikan sanksi.	Kualitatif	Ditemukan Dewan Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia memberlakukan <i>ta'widh</i> dan <i>gharamah</i> sebagai alternatif pengaturan. <i>Ta'widh</i> dan <i>gharamah</i> dikenakan pada nasabah gagal bayar guna memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pembiayaan berdasarkan beberapa kondisi nasabah melakukan keterlambatan bayar.

No	Nama	Fokus Penelitian	Metode/ Penelitian	Temuan/Hasil
5.	Mohammad Firdaus dan Mohammad Hatta, 2015, Compensation and Penalty Imposed on Debt Settlement of Islamic Products	Tujuan penelitian ini adalah pemeriksaan atas utang kompensasi dan penyelesaian denda	Kualitatif dengan penalaran <i>ushul fiqh</i> serta prinsip hukum Islam	Temuan menunjukkan bahwa kompensasi ( <i>ta'widh</i> ) dan hukuman ( <i>gharamah</i> ) mungkin dikenakan oleh Lembaga keuangan Islam pada penyelesaian awal dalam periode <i>lock-in</i> dan pembayaran tertunda.
6.	Permata Wulandari dan Niken Iwani Surya Putri, 2015, Contract Agreement Model for <i>murabahah</i> Financing in Indonesia Islamic Banking	Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengukur pola proses perjanjian kontrak untuk memet akan berbagai posisi bank dalam memahami perilaku <i>Syariah</i>	Analisis Kualitatif	Ada empat dimensi yang mempengaruhi perjanjian kontrak: keadilan bagi pelanggan, negara regulasi, persepsi kepraktisan bisnis dan karakteristik produk.
7.	Hannes Koster dan Matthias Pelster, 2016, Financial Penalties and Bank's Systemic Risk	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak denda keuangan pada stabilitas sektor perbankan.	Basis data atau Kuantitatif dengan pendekatan data panel efek tetap	Bahwa denda keuangan meningkatkan eksposur risiko sistemik pada bank, namun tidak terlalu berpengaruh. Sebaliknya, kekuatan otoritas pengawas yang lebih kuat untuk menyatakan kebangkrutan dan eksternal yang lebih besar pemantauan memperburuk efek positif denda keuangan terhadap risiko sistemik eksposur.

8.	Sri Mulyani, 2017, Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)	Tujuan yang ingin dicapai adalah penerapan denda untuk nasabah yang tidak menepati janji di BPRS Dana Mulia Surakarta.	Kualitatif dengan Penelitian Lapangan ( <i>field research</i> ) deskriptif	Dalam hasil penelitian yang ditemukan bahwa BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% jika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, serta pihak bank hanya menerapkan pada nasabah yang dalam pelaksanaannya menunda atau ingkar janji.
9.	Moch Endang Djunaedi dan Maulana Yusuf, 2017, Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam	Untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda.	Kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam	Untuk penyaluran hasil denda akan diberikan seperti santunan anak yatim, orang tua jompo, ataupun melalui lembaga formal seperti LAZNAS dan BAZNAS.
10.	M. Rif'at Hanin Hidayat, 2017, Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri	Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan ketentuan sanksi denda pada akad <i>murabahah</i> , serta bagaimana penerapan yang dilakukan BSM terhadap sanksi denda pada akad <i>murabahah</i> .	Kualitatif deskriptif	Pada temuan hasil ditemukan bahwa penerapan denda yang di jalankan Bank Syariah Mandiri secara hukum masih ada perbedaan antara riba dan bukan riba. Akan tetapi, di dalam penerapannya Bank Syariah Mandiri menggunakan sanksi <i>ta'zir</i> dengan jumlah di awal kontrak. Serta nasabah diperbolehkan mengajukan

				penghapusan denda kepada pihak BSM.
--	--	--	--	-------------------------------------

Sumber : Diolah Peneliti, 2019

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Bank Umum Syariah

#### 2.2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Definisi bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 mengatakan, “bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Selain itu, definisi lain dari Bank Syariah secara khusus terdapat dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 menyatakan, “bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Jadi, Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai kegiatan yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Wibowo dan Widodo (2005:36-37), bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dari pada bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain tujuan untuk memperoleh profit seperti bank konvensional bank syariah juga memiliki tujuan lain sebagaimana berikut:

- 1) Menjadikan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di mana pengumpulan modal

yang berasal dari masyarakat serta pemanfaatannya kepada masyarakat. Diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna peningkatan pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil diharapkan akan membantu orang yang lemah dalam permodalan untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya.

- 2) Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya
- 3) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

#### **2.2.1.2 Bank Umum Syariah di Indonesia**

Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara lain negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Swiss. Al Baraka sendiri merupakan salah satu bank syariah yang telah berkembang lama dan memiliki kegiatan di beberapa negara. Di Indonesia, keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank Muamalat Indonesia selaku bank umum secara tegas menyatakan dirinya sebagai bank syariah. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor Bank Perkreditan Syariah (BPR). Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah (Triandaru & Budisantoso, 2008:154).

- 1) Bank Muamalat Indonesia

- 2) Bank Syariah Mandiri (BSM)
- 3) Bank Syariah Mega Indonesia

Hingga Maret 2019 jumlah bank umum syariah di Indonesia berjumlah 14. Berikut daftar lengkap bank syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2019 (OJK, 2019).

**Tabel 2.2**  
**Bank Umum Syariah**

<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. BCA Syariah
9	PT. Bank Victoria Syariah
10	PT. Maybank Syariah Indonesia
11	PT. Bank Panin Dubai Syariah
12	PT. Bank Aceh Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber : OJK, 2019

### 2.2.1.3 Kegiatan Bank Umum Syariah

Akad yang digunakan dalam Bank Umum Syariah (BUS) sama dengan pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut beberapa jenis akad yang digunakan dalam operasionalnya.

### 1) Pembiayaan

*Musyarakah*: merupakan perjanjian usaha antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha tertentu, di mana masing-masing memiliki hak untuk ikut serta. Keuntungan yang akan diberikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

*Mudharabah*: perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah di mana yang memberikan modal yang diperlukan dan pemilik usaha yang akan melakukan pengelolaan usaha.

### 2) Simpanan

*Wadiah*: dana nasabah yang dititipkan di lembaga keuangan syariah di mana simpanan dapat ditarik kapan saja dan boleh dikelola. Nasabah yang berhak mengambilnya akan berhak mendapat bonus dari keuntungan pemanfaatan.

*Mudharabah*: dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

### 3) Jual Beli

*Murabahah*: penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus

memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlahnya keuntungan yang diperoleh.

## 2.2.2 Pembiayaan

### 2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga (Rivai & Arifin, 2010:618). Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pada pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan berupa :

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna'*
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh* serta
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Djamil, 2012:64)

Selain itu, berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai maka harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagai hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No. Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut ketentuan yang diatur perundang-undangan, bahwa setiap nasabah bank syariah mendapat pembiayaan dari bank syariah, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Djamil, 2012:65).

Adapun tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, seperti membuka lapangan kerja baru (Muhammad, 2005:17).

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1. Memaksimalkan laba.
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana (Muhammad, 2005:18).

#### 2.2.2.2 Kelayakan Pembiayaan

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit atau pembiayaan maka ada beberapa hal yang harus difikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, yang biasa dikenal dengan 5C, prinsip 5 yaitu:

1. *Character* (karakteristik)

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan. Tinjauan karakteristik ini bisa dilihat pada bagaimana ia melakukan keputusan bisnis selama ini dalam hal ketepatan waktu menyangkut dengan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan selama ini. Kita bisa melakukan pengecekan pada pihak-pihak yang telah menjadi mitra bisnisnya selama ini, yaitu menyangkut kepuasan dan juga kedisiplinannya menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan finansial seperti penyesuaian hutang dagang. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainnya "*willingness to pay*" (Fahmi, Syahiruddin, & Hadi, 2009:65-66).

2. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* adalah menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan bayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Maka, pada saat seseorang memutuskan untuk masuk kedalam satu sektor bisnis dan memula bisnis tersebut maka yang menjadi persoalannya apakah bisnis yang dijalannya tersebut adalah bisnis yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya atau lebih pada sebuah keputusan yang sifatnya melihat pada sisi trend saja. Maka, begitu juga bagi pihak perbankan ia akan melakukan analisis secara mendalam sebelum permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah tersebut layak untuk dicairkan (Fahmi, Syahiruddin, & Hadi, 2009:67).

### 3. *Capital* (modal)

Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. *Capital* ini secara umum dapat dilihat pada *balancesheet*, *income statement*, *capital structure*, *retrun on equity*, *retrun on investment*. Maka, akan lebih baik jika ia melakukan peminjaman kepada pihak perbankan atau *leasing* maka angka pengajuan kreditnya tersebut tidak melebihi dari kepemilikan modal yang dimiliki. Karena, jika ia melakukan peminjaman dana melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya maka jelas ini akan menimbulkan risiko

dikemudian hari apalagi jika terjadinya persoalan kemacetan dalam *cash flow* (aliran kas yang dimilikinya) (Fahmi, Syahiruddin, & Hadi, 2009:68).

4. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*. Untuk jenis barang ini dapat berupa tanah, bangunan, mobil, motor, atau juga pesawat, helikopter juga bisa dijadikan jaminan, dan juga barang lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analis kredit. Selain yang disebutkan di atas maka jabatan yang dipegang oleh seseorang juga bisa menjadi sebuah jaminan jika jabatan itu memungkinkan dan dapat diterima sebagai bagian yang bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari, seperti jabatan seorang gubernur, menteri, dan lainnya (Fahmi, Syahiruddin, & Hadi, 2009:68-69).

5. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Bagi analis junior bidang kredit atau bagi pihak yang akan memulai usaha serta juga bagi mereka yang tidak memiliki banyak kekurangan dalam memahami

persoalan kondisi perekonomian pada suatu negara maka ada baiknya untuk tahap ini adalah dengan mencari informasi terlebih dahulu dari mereka yang telah lama berkecimpung dalam masalah kredit, seperti seorang analis kredit dari sebuah perbankan, penulis buku asal kredit atau setidaknya meminta pendapat dari para ahli ekonomi. Karena kesalahan yang banyak terjadi pada mereka yang meminjam dana dari pihak perbankan atau mengambil kredit adalah berdasarkan keputusan yang tidak di *back up* oleh dasar-dasar yang kuat namun lebih pada intuisi dan perkiraan yang sederhana saja tanpa mempertimbangkan banyak segi dan faktor khususnya faktormakro ekonomi. Maka bukan tidak mungkin, kita menemukan banyak sekali bukti memperlihatkan bahwa pada mereka yang melakukan seperti itu dalam perjalanan usahanya mengalami masalah dalam usaha mengembalikan pinjaman yang telah dimilikinya tersebut yang bisa jadi karena faktor penurunan keuntungan dari yang diprediksi semula. Atau salah keputusan pada ladang usaha yang dikerjakan yaitu tidak sesuai dengan bakat namun mengikuti trend dunia usaha yang sedang berkembang (Fahmi, Syahiruddin, & Hadi, 2009:69-70).

### 2.2.3 Akad *Murabahah*


#### 2.2.3.1 Pengertian Akad *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual

beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah (Muhammad, 2008: 22). Selain itu menurut pendapat lain murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Antonio, 2001:101). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”) (Karim, 2014:113).

Di dalam akad murabahah sendiri ada 2 cara yaitu dengan *murabahah* dengan pesanan dan dilakukan dalam bentuk tunai atau cicilan. *Murabahah* dengan cicilan dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai (Karim, 2014:115).

**Gambar 2.1**  
**Skema pembiayaan Murabahah**



### 2.2.3. 2 Syarat dan Ketentuan Umum Murabahah

Syarat dari akad *murabahah*:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Antonio, 2001:102).

Secara prinsip, jika syarat dalam 1, 4, atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak (Antonio, 2001:102).

Ketentuan umum *murabahah*:

1. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadistnya:

مَطْلُ الْعَيِّ ظَلَمٌ يُحِلُّ عِزَّ ضَمِّهِ وَعُقُوبَتُهُ

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam blacklist)” (Antonio, 2001:105-106).

## 2. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali (Antonio, 2001:105-106).

## 3. Manfaat *murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual kepada nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hak tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: a) kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran, b) fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut, c) penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, d) karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar (Antonio, 2001:106-107).

## 2.2.4 Denda

### 2.2.4.1 Pengertian Denda

Kata *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan (Syarifuddin, 2003:321). Dalam konteks Islam kata *ta'zir* bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan (Wibowo, 2012: 1).

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya (Fitriyani, 2012:67). Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal, serta memberikan efek jera. Dengan adanya denda tersebut, diharapkan nasabah bisa membayar angsuran tepat diawal waktu.

Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya tidak masuk pada tataran tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam kolektibilitas I, kolektibilitas II, dan kolektibilitas III (Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 ). Denda (*ta'zir*) ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni masuk ke dalam

dana sosial/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI, kegiatan sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana Badan Amil Zakat (BAZ), penyantunan korban bencana alam dan kegiatan lainnya. Besaran pemberian *ta'zir* pun ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Semua dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi, karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal ([www.academia.edu/](http://www.academia.edu/)). Sedangkan untuk nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani (Hidayat, 2017:37).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya tetap (konstan) yang disebut *ta'zir*.

Selain itu, dalam ayat Alquran dan Hadist juga dijelaskan mengenai penerapan denda yang berbunyi: lembaga keuangan syariah boleh mengenakan sanksi bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembiayaan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu. Menunda pembayaran menurut Rasulullah SAW: "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*" (HR Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Berdasarkan hadist di atas, jika seorang debitur mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku *zhalim* kepada kreditur. Terlebih khusus lagi, pemberian denda keterlambatan tersebut untuk menghindarkan kerugian dan mudarat bagi perbankan dan juga pemilik dana. Mudarat dan kerugian yang nyata ini harus dihindari. Salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin.

#### 2.2.4.2 Tujuan Denda (*Ta'zir*)

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut :

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan perbuatan dosa.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *Ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya (Irfan & Masyofah, 2013:143).

#### 2.2.4.2 Berbagai Pendapat Tentang Penerapan Denda

Dalam beberapa uraian logika fiqh selain Denda Telat Bayar dari sudut pandang Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran yang mana pengambilan denda diperbolehkan. Dengan pertimbangan beberapa ayat Alquran dan Hadist (sharianews.com).

Surat al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Duhai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat ini adalah *khithab* (titah) Allah yang tertinggi untuk manusia dalam berakad. Ini adalah perintah Allah tertinggi dalam bertransaksi. Setiap pihak yang bertransaksi harus menaati semua ketentuan dalam transaksi. Ketika Bank Syariah sudah terbukti melaksanakan kewajiban pemberian pembiayaan, berikutnya adalah tugas nasabah untuk melaksanakan amanah kontrak (akad) yakni menjalankan kewajiban. Kewajiban Nasabah adalah melakukan pembayaran atas hutang (jika akadnya adalah hutang karena pinjaman atau jual beli) atau melaksanakan bisnis dengan baik (jika akadnya adalah kongsi bisnis). Jika Nasabah tidak menjalankan kewajiban, maka ia terbukti *zhalim*. Padahal Allah melarang kita berbuat *zhalim* (aniaya), sebagaimana yang termaktub dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْمَونَ

“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Selain beberapa ayat yang menegaskan tentang diperbolehkannya denda, maka berikut penjelasan dari hadist bagi orang kaya yang melakukan kedzaliman:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

*“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [’Abdul A’laa] dari [Ma’mar] dari [Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih] bahwa dia mendengar [Abu Hurairah radliallahu ’anhu] berkata; Nabi shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran bagi orang kaya adalah kezhaliman" (HR. Bukhari).*

Hadits ini menegaskan bahwa Nasabah yang mampu bayar melakukan penundaan bayar, maka nasabah tersebut valid terbukti *zhalim*, sampai ia berhasil membuktikan sebagai kaum *dhuafa* (orang tidak mampu). Indikator paling mudah bagi orang tidak mampu adalah ketika orang itu fakir atau miskin ([sharianews.com](http://sharianews.com)).

Hadits berikutnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذُئَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيْتَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجِلُّ عَرْضَهُ يُعَلِّطُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُجِبُّ لَهُ

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang berada (orang yang mampu), itu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi (materi) kepadanya.”*

Hadits ini juga menegaskan bahwa selain masuk kategori *zhalim*, nasabah yang mampu bayar namun menunda-nunda pembayaran, dihalalkan harga dirinya

dan boleh dikenakan sanksi materi (termasuk sanksi berupa uang). Hukumnya boleh bagi Bank Syariah untuk mengumumkan secara terbuka tentang siapa saja yang telat bayar kewajiban. Namun, Bank Syariah tidak perlu melakukan hal itu. Dua ayat ini menegaskan keharusan semua pihak menjalankan kewajiban dalam akad (transaksi) dan tidak berbuat *zhalim* satu sama lain (sharianews.com).

Selain beberapa pendapat di atas secara hukum syara' denda ada dua yaitu sebagai berikut: Pertama, denda hukumnya diperbolehkan jika objek akad muamalah bukan hutang. Dalil yang membolehkan denda pada muamalah yang obyek akadnya bukan utang adalah sabda Rasulullah SAW.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Kaum muslimin bermuamalah sesuai syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

Dalil di atas diperkuat dengan pendapat sebagian tabi'in dan sahabat yang mengamalkan denda dalam muamalah bukan dengan objek hutang. Diriwayatkan Imam Bukhari dengan riwayat dari seorang tabi'in yaitu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata:

*“Sesungguhnya pernah seorang laki-laki menjual makanan kepada pembeli. Pembeli mengatakan, ‘jika aku tidak mendatangi kamu pada hari rabu, maka tidak ada jual beli antara aku dan kamu’. Pembeli itu tidak datang pada hari rabu itu. Syuraih berkata kepada pembeli, “kami telah menyalahi akad”. Lalu syuraih memutuskan denda atas pembeli”* (HR Bukhari No 2584).

Pada riwayat di atas dikenakan denda pada akad jual beli yang dibatalkan.

*“Barangsiapa menetapkan syarat untuk dirinya secara suka rela tanpa paksaan, maka dia terikat dengan syarat itu”* (HR. Bukhari No 2584).

Kedua, denda hukumnya haram apabila objek akad muamalahnya adalah hutang atau menggunakan akad *salam*, karena denda hakikatnya riba, yakni tambahan yang ada karena disyaratkan atas utang tersebut baik hutang berupa pinjaman maupun bukan pinjaman, misalnya utang pada jual beli. Misalnya denda yang haram denda pada pinjaman seperti utang uang. Haram pula denda pada akad jual beli pesan dan jual beli yang mensyaratkan pembuatan barang oleh penjual, karena pada kedua akad tersebut ada utang dari sisi penjual. Haram juga denda pada jual beli angsuran karena ada utang dari sisi pembeli. Mengenai haramnya tambahan atas utang, menurut Imam Abdu Barr berkata, *“telah sepakat para ulama dari generasi salaf dan khalaf, bahwa riba yang pengharamannya turun dalam Alquran adalah seorang pemberi utang mengambil kompensasi uang atau barang karena penundaan utangnya setelah jatuh tempo.”* (Zidna, 2016).

### **2.2.5 Maqashid Syariah**

#### **2.2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah**

Dalam pengertian bahasa Maqashid berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qasdhan*, *qashidun*, yang memiliki arti berkeinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam makna lain juga dapat diartikan sebagai menyengaja atau bermaksud kepada *qashada ilaihi*. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa menunjukkan tiga istilah, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus, terang dan awal dari suatu pelaksanaan atau pekerjaan. Definisi *maqashid syariah* secara bahasa dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan atau rahasia yang diberikan Allah dan sudah

terkandung dalam setiap hukum untuk pemenuhan manfaat umat (Wibowo, 2012: 1).

Dikatakan Wahbah al-Zuhaili bahwa *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran *syariat* yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran ini dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Dijelaskan juga oleh Al Syatibi bahwa tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kebaikan seluruh manusia. *Maqashid Syariah* menurut definisi Yusuf Qardhawi, sebagai tujuan yang menjadi target teks untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, berupa perintah, mubah, dan larangan (Wibowo, 2012: 1).

#### 2.2.5.2 Tujuan *Maqashid Syariah*

Substansi *maqashid al-syariah* ialah untuk kebermanfaatan bersama. Hal ini juga yang diungkapkan oleh al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* :

*“Syari’at itu bertujuan untuk kebermanfaatan manusia atau seorang hamba, secara bersamaan cepat atau lambat ajakan ini pasti akan berasal dari Tuhan, apakah akan membawa kermanfaatan atau kehancuran”*

Dalam bukunya Jauhar (2009:1) dijelaskan tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang di inginkan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan tayyiban* dalam batas-batas syariah. Adapun tujuan-tujuan syariat tersebut adalah:

##### 1. Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan keadaan yang pertama ialah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas

agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat” (QS Al-Baqarah:256).*

## 2. Perlindungan Terhadap Nyawa

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Dan Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. (Jauhar, 2009:22).

## 3. Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluknya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW:

العقل نُورٌ فِي الْقَلْبِ يَفْرُقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

*Akal adalah cahaya dalm hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang batil. (Jauhar, 2009:94).*

#### 4. Perlindungan Terhadap Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf* (Jauhar, 2009:131).

#### 5. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia” (QS Al-Kahfi:46).*

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup (Jauhar, 2009:167).

Sesudah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Selain itu cara untuk mendapatkan harta yaitu dengan bekerja

dan mawaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui (QS Al Baqarah:188).*

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka dia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut :

- 1) Meminta kembali hartanya tanpa tambahan,
- 2) Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan,
- 3) Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipati (Jauhar, 2009:169).

Menurut Al Syatibi bahwa memelihara harta benda pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara

harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik (Jauhar, 2009:171). Adapun tiga tingkatan dalam perlindungan harta adalah: a) Tingkat *dharuriyah*, dalam manusia diperintahkan dalam pengambilan dengan cara yang halal, tentu untuk menghindari pengambilan harta yang haram. Karena jika ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta benda; b) Tingkat *hajiyyat*, dianjurkan melakukan transaksi yang sesuai syariah seperti *murabahah*, *istisna'*, *ijarah*, dan *salam*; c) Tingkat *tahsiniyyat*, dalam berkegiatan dianjurkan untuk menghindari hal menipu, sebab ini berkaitan dengan hal moral dan etika.

#### 2.2.5.3 Urgensi *Maqashid Syariah*

Pemahaman kita tentang *maqashid syariah* menjadi penting supaya kita dapat mengambil sikap dan memberikan penilaian dalam setiap hal, transaksi, kejadian, dan keadaan yang terus berkembang dalam lingkup ekonomi, keuangan, dan bisnis. Besar harapan, menjadikan kita sebagai pengawal di setiap transaksi ekonomi dan keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Wibowo, 2012:2).

Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Asyur yang dikutip oleh Ahsan Lihasanah, wajib bagi para ulama untuk mengetahui '*illat-illat tasyri*' serta tujuannya secara tersurat ataupun tersirat. Jika didapati dari sebagian hukum yang tersembunyi, sebab mereka sudah mengetahui tujuannya, baik itu secara tersurat

maupun tersirat, niscaya mereka mengerti dalam memberikan fatwa-fatwa hukum. Pemahaman kita akan dasar-dasar *maqashid syariah* ini diharapkan akan membantu kita dalam menentukan kebolehan sebuah bentuk akad/transaksi, instrumen keuangan dan bisnis, serta memahami kemaslahatan dan keburukan (Wibowo, 2012:2).

Mengingat akan hukum selalu berkembang sesuai perkembangan baik tempat, keadaan, maupun zaman pemahaman akan *maqashid syariah* semakin penting. Bentuk hukum bisa berbeda pada tempat yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Seperti hukum perempuan yang dalam perjalanan tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, sangat dilarang karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah. Terlebih lagi pada masalah-masalah atau kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan sunnah. Di mana bentuk-bentuk masalah dan kasus yang berkembang setelah zaman kenabian tercatat sangat banyak pada ruang lingkup ekonomi, keuangan, dan bisnis syariat, yang meliputi akad-akad perjanjian (kontrak), bentuk dan jenis bisnis, serta instrumen instrumen keuangan yang berkembang pesat saat ini (Wibowo, 2012:2).


Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap

suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari'atan hukum tersebut (Wibowo, 2012:2-3).

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah, apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Alhadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah. Di sinilah letak urgensi atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid syariah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam (Wibowo, 2012:3).

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Tabel 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan dari orang-orang, kata-kata yang tertulis, serta perilaku yang diamati menurut (Bogdan dan Taylor *dalam* Moleong, 2005:4). Metode deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mencakup, video, catatan lapangan, foto, transkrip wawancara dan lain-lain (Moleong, 2005:11).

Dari paparan di atas peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan peneliti terkait teori penerapan sanksi denda Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang. Data yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah, kutipan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, situs internet, majalah, koran, dan sumber tertulis lainnya.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah BRI Syariah. Objek penelitian BRI Syariah yang diambil adalah Bank BRI Syariah KC Malang yang bertempat di B15-17 Jalan Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12. Adapun alasan pemilihan lokasi di BRI Syariah KC Malang dilihat dari seringnya nasabah menunggak dalam membayar angsuran pada Pembiayaan Mikro IB seperti yang dikatakan oleh Gian selaku AO Mikro. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana penerapan sanksi denda pada Pembiayaan Mikro IB dalam tinjauan *maqashid syariah* di BRI Syariah KC Malang.

### 3.3 Subyek Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi objek penelitian yang digunakan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian menurut Bungin (2001:78). Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tri Prasetyo Tomo selaku *Micro Marketing Manager* BRI Syariah KC Malang
- 2) Irawan Setia Budi selaku *Financing & Support Manager* BRI Syariah KC Malang
- 3) Dendy Bimo A.S selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KC Malang
- 4) Nasabah

### 3.4 Data dan Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, sumber data sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan metode pengumpulan data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Data Primer

Ialah pengumpul data secara langsung meminta data (Sugiyono, 2008: 402).

Didalam penelitian yang bersumber data dapat diperoleh dari sumbernya secara langsung dengan cara pengamatan/observasi, dokumentasi, wawancara, serta audio dan visual.

- 2) Data Sekunder

Adalah data secara tidak langsung dapat diperoleh melainkan harus didapatkan melalui perantara (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini data bersumber dari media perantara seperti buku tentang penerapan denda

dan *maqashid syariah*, majalah, berita, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tehnik dengan wawancara secara tatap muka dan wawancara dalam kelompok grup tertentu. Namun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan informan seperti *Micro Marketing Manager* di BRIS Malang KC Malang, *Financing & Support Manager* di BRIS KC Malang, *Account Officer Micro*, dan nasabah di BRIS KC Malang.

#### 2) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan biasa yang berupa dokumen publik (data pembiayaan Mikro IB, dll) ataupun dokumen privat seperti syarat dan email. Akan tetapi peneliti menggunakan tehnik dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembiayaan Mikro IB.

#### 3) Materi Audio

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan perekaman saat wawancara dengan informan.

#### 4) Kepustakaan

Kepustakaan sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, dan jurnal untuk memperoleh informasi tentang lingkup subjek yang sedang diteliti (Moleong,

2005:159). Sumber berupa buku, majalah ilmiah, Alquran, Hadist dan fatwa DSN yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data.

### 3.6 Analisis Data

Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun hasil dari lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan di dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun data ke dalam pola, serta memilih data yang akan dipelajari, terakhir dengan membuat kesimpulan yang nantinya dapat dipahami baik diri sendiri maupun orang lain (Rustanto, 2015:71).

Menurut (Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono, 2008:94) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### 1) Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, data diambil melalui wawancara, dan hasil pengamatan dokumen lain. Data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas.

## 2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Di mana informasi disusun untuk memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Sugiyono, 2008:95).

## 3) Simpulan atau Verifikasi

Kemudian penarikan kesimpulan, yang mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat menjadi deksripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triagulasi merupakan teknik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2005:330). Teknik triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut (Patton, 1987:331 *dalam* Moleong, 2005:330-331), membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

Hal itu dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan *Micro Marketing Manager*, *Financing & Support Manager*, *Account Officer Micro*, dan nasabah
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2005:331).

Dalam penelitian ini bentuk triangulasi yang dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan audio.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Sejarah PT BRI Syariah

Perjalanan PT Bank BRI Syariah (selanjutnya disebut BRI Syariah atau Bank) bermula dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Bank secara resmi beroperasi setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008. Dengan demikian, pada 17 November 2008, PT Bank BRI Syariah resmi beroperasi dan tidak pernah berganti nama sejak saat itu. Berawal sebagai Bank yang beroperasi secara konvensional, BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, BRI Syariah mengubah seluruh kegiatan usahanya menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islami.

Dengan komitmen dan konsistensi dalam menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menentramkan, BRI Syariah terus bertumbuh secara positif. Fokus membidik segmen menengah bawah membuka lebar potensi yang membawa BRI Syariah menjadi pilihan masyarakat. Basis nasabah yang

terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. BRI Syariah pun menjejakkan langkahnya semakin jauh sejak ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah pada 19 Desember 2008. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses *rebranding* logo dilakukan, untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan demi pengembangan terus dilakukan. Dibalik pengembangan-pengembangan tersebut, BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi Bank Syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### 4.1.2 Profil PT BRI Syariah

Perbankan Syariah ini bernama BRI Syariah yang beralamat kantor pusat di Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160. BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 setelah akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Supaya lebih spesifik terkait objek penelitian ini, maka dilakukan wawancara di salah satu kantor BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang beralamatkan di B15-17 Jl. Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12, Malang, Jawa Timur.

#### 4.1.3 Visi Misi PT BRI Syariah

Dalam melakukan kegiatannya setiap perusahaan baik keuangan maupun non keuangan tentunya memiliki tujuan untuk dibawa kemana sebuah perusahaan tersebut. Begitu pula BRI Syariah juga memiliki visi dan misi yang dibentuk untuk menjadi sebuah perusahaan keuangan yang modern dan diminati masyarakat yang berbasis keislaman. Adapun visi dan misi BRI Syariah sebagai berikut:

**Visi:** Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

**Misi:** Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun, Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.


Untuk dapat mewujudkan visi dan misi, tiap BRI Syariah menyumbangkan nilai yang beragam. Dengan nilai PASTI OKE. Berikut merupakan penjelasan terkait nilai BRI Syariah.

**Tabel 4.1**  
**Nilai PASTI OKE BRI Syariah KC Malang**

Nilai	Nilai Perilaku Utama
Profesional	Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
Antusias	Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
Penghargaan Terhadap SDM	Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama Perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.
Tawakkal	Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
Integritas	Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
Berorientasi Bisnis	Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
Kepuasan Pelanggan	Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan Perusahaan

**4.1.4 Struktur Organisasi**

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Malang**



#### **4.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan BRI Syariah KC Malang**

##### **4.1.5.1 Produk Penyaluran Dana**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Di dalam BRI Syari'ah ini memiliki beberapa produk sebagai berikut :

##### **1. KPR BRI Syari'ah**

KPR BRI Syariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

##### **2. KPR Sejahtera BRI Syari'ah**

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover). KPR Sejahtera BRI Syariah ada dua macam yaitu KPR Sejahtera Syariah Tapak untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak (landed house) dan KPR Sejahtera Syariah Susun untuk pembiayaan rumah sejahtera susun (nonlanded house).

##### **3. KKB BRI Syari'ah**

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan

prinsip jual beli (Murabahah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah.

4. Pembiayaan Umrah BRI Syari'ah

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB hadir membantu nasabah dalam menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah.

5. Kepemilikan Multi Faedah Purna BRI Syari'ah

KMF Purna iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

6. Kepemilikan Multi Faedah Pra Purna BRI Syari'ah

KMF Pa Purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

#### 7. Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah BRI Syari'ah

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah menggunakan akad murabahah wal wakalah. Akad pembelian paket jasa menggunakan akad ijarah wal wakalah.

#### 8. Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syari'ah

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah di mana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

#### 9. Qardh Beragun Emas BRI Syari'ah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

#### 10. Pembiayaan Mikro IB

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21

tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun.

Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.

**Tabel. 4.2 Jenis Pembiayaan Mikro IB**

KETERANGAN	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 200 iB	KUR Mikro iB
Limit Pembiayaan	Rp. 5 Juta s.d 25 Juta	Rp. 25 Juta s.d 75 Juta	Rp. > 75 Juta s.d 200 Juta	s.d Rp. 25 Juta
Tenor Pembiayaan	3-12 bulan	6-36 bulan (modal kerja) 6-60 Bulan (investasi)	6-60 Bulan	6-60 Bulan
Jaminan /Agunan	Tanpa Agunan	Kendaraan Bermotor, Kios, Los Tanah Kosong, Tanah & Bangunan Deposito BRI Syariah	Kendaraan Bermotor, Kios, Los Tanah Kosong, Tanah & Bangunan Deposito BRI Syariah	Agunan tidak wajib
Dokumen Agunan	-	SHM, SHGB, SHMSRS, AJB/Letter C/Girik. Petok D, BPKB, SHPTU/SIPTU, Gadai Deposito	SHM, SHGB, SHMSRS, SHPTU/SIPTU, BPKB, Gadai Deposit	-

Sumber : BRI Syariah, 2017

#### 4.1.5.2 Produk Pembiayaan untuk Bisnis atau Non Personal

##### 1. Pembiayaan Komersial BRI Syariah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivables financing), dan pembiayaan persediaan. Akad yang digunakan umumnya

merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti Mudharabah atau Musyarakah, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

2. Pembiayaan LINKAGE BRI Syari'ah

Pembiayaan Linkage Channeling BRIS iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

3. Pembiayaan Modal Kerja Revolving BRI Syari'ah

PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad musyarakah, dengan sifat revolving(nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

4. Pembiayaan SME>500 BRI Syari'ah

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat / lebih yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif. Pembiayaan SME 200-500 BRI Syari'ah

5. Pembiayaan SME 500 BRIS iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah kepada nasabah dengan menggunakan

konsep pembiayaan Murabahah maupun Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT), di mana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan Modal Kerja maupun Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4.1.6 Pemberian Pembiayaan Mikro IB BRI Syariah KC Malang

BRI Syariah KC Malang menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor tetapi lebih dominan disalurkan pada sektor modal kerja, investasi dan konsumsi. Dalam menyalurkan pembiayaan mikro IB memiliki persyaratan yang wajib dilengkapi calon nasabah yaitu:

1. E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
2. Kartu Keluarga dan akta nikah.
3. Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
4. Surat izin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli)
5. NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta

##### Alur pemberian Pembiayaan Mikro IB

1. AOM melakukan prospek terhadap calon nasabah baru
2. Melakukan verifikasi karakter dan analisa usaha calon nasabah
3. Memberikan aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah dan ditandatangani berikut mengonfirmasi persyaratan copy dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi
4. Menerima aplikasi permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, copy dokumen, checklist status dokumen dan dibubuhkan paraf pada sisi checklist
5. Memastikan kelengkapan dokumen proposal pembiayaan (Ya/Tidak)

6. Jika tidak, maka kembali lagi pada poin 4
7. Jika ya, meregistrasi aplikasi permohonan pembiayaan pada registrasi dan memberi nomor registrasi pada aplikasi tersebut
8. Mengajukan permohonan BI Checking ke Financing Support, lalu hasil dilengkapi pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan
9. Melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen persyaratan, verifikasi BI Checking dan daftar hitam BI (Ya/Tidak)
10. Jika tidak, registrasi status aplikasi *reject* dan aplikasi disimpan ditempat yang aman
11. Jika ya, melakukan survei ke calon nasabah untuk check karakter, penilaian jaminan (Ya/Tidak)
12. Jika tidak, registrasi status aplikasi *reject* dan aplikasi disimpan ditempat yang aman
13. Jika ya, membuat laporan kunjungan nasabah (LKN), memorandum usulan pembiayaan (MUP), laporan penilaian barang jaminan (LPBJ), serta menandatangani
14. Melakukan verifikasi terhadap karakter dan kondisi usaha (Ya/Tidak)
15. Jika tidak, registrasi status aplikasi *reject* dan aplikasi disimpan ditempat yang aman
16. Jika ya, Membuat laporan keuangan nasabah, menandatangani LKN, MUP dan LPBJ
17. Persetujuan sesuai limit batas wewenang persetujuan pembiayaan, unit mikro syariah (Ya/Tidak)

18. Jika tidak, melakukan survei ke calon nasabah
19. Jika ya, registrasi status proposal yang disetujui, membuat SP3
20. Mengonfirmasikan ke calon nasabah bahwa status permohonan telah disetujui dan memberikan SP3 untuk ditandatangani oleh calon nasabah
21. Membuat akad pembiayaan, pengikat jaminan (jika menggunakan) dan surat bukti serah terima jaminan asli
22. Menyerahkan dokumen asli, jaminan asli (jika ada) dan menerima surat bukti serah terima dokumen jaminan asli
23. Menerima, memverifikasi, dokumen pembiayaan dan jaminan asli untuk memastikan dokumen yang diberikan sesuai dengan kondisi pada saat verifikasi awal, melengkapi dokumen check list (DCL) sesuai kelengkapan fisik dokumen dan mendatangkannya serta menandatangani bukti serah terima jaminan (BSTJ)
24. Menandatangani akad pembiayaan atau pengikat jaminan
25. Membuat instruksi realisasi pembiayaan (IRP) sesuai kondisi MUP dan mendatangkannya
26. Menerima IRP, DCL, dokumen pembiayaan dan jaminan asli serta BSTJ
27. Check kelengkapan dokumen asli sesuai dengan DCL serta mendatangkannya dan menyusun file pembiayaan sesuai ketentuan
28. Memastikan isi IRP sudah sesuai dengan MUP, kelengkapan dokumen asli dan menandatangani IRP tersebut
29. Check kelengkapan pengisian IRP, verifikasi tanda tangan pejabat berwenang yang ada pada IRP dibandingkan dengan *speciment*

30. Jika IRP tidak Ok maka kembali ke poin 27
31. IRP Ok, melakukan *create financing account* dan membukukan realisasi pembiayaan
32. Menginformasikan hasil realisasi setiap akhir hari sesuai berita realisasi dari unit mikro syariah (UMS) sebagai konfirmasi bahwa IRP telah dijalankan
33. Membuat rekap hasil realisasi per hari dan wajib melakukan rekonsiliasi hasil realisasi setiap akhir hari berdasarkan informasi dan *financing support*
34. Melakukan pencocokan hasil realisasi antara rekap realisasi dengan *report* realisasi dari *financing support*

#### **4.1.7 Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang**

##### **4.1.7.1 Standar Penilaian Nasabah Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang**

Sebelum pembiayaan yang diajukan nasabah bisa disetujui atau tidak selain syarat-syarat harus dipenuhi, dari pihak perbankan perlu juga mengkaji lebih dalam dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai nasabahnya. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Pras Selaku Manager Marketing Mikro yang dilakukan pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB mengatakan:

*“ya untuk penilaian ya menggunakan prinsip 5C itu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic”*

Dari ke lima prinsip di atas dalam penilaian disetujui atau tidaknya nasabah prinsip yang paling utama dilakukan di BRI Syariah adalah *Character, Capacity, Collateral*.

“kalau disini yang paling utama yang dilihat dari prinsip 5 C itu yang pertama **Character (Karakter)**, Mengecek Kartu Keluarga (KK), Surat Usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengecekan dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi unsur penipuan. Mengidentifikasi rumah, kamar mandi, dan ruangnya. Disitulah akan terlihat bagaimana karakter asli nasabah, jika rumahnya berantakan bisa dipastikan bahwa nasabah juga susah membayar atau ribet. Saat menjadi nasabah tertib apa tidak pembayarannya, dengan hal itu harapannya adalah jika nasabah tertib pembayarannya maka bisa dipastikan untuk pembiayaan lain juga tertib. **Capacity (Kapasitas)**, BRI Syariah KC Malang melihat prinsip kapasitas dengan cara melihat omset atau penghasilan usaha, menggunakan komputerisasi atau tidak, kemampuan membayar (gaji). **Collateral (Jaminan)**, di sini prinsip jaminan sangatlah diperhatikan. Jaminan yang di maksud adalah sifatnya produktif atau non produktif yang jumlahnya lebih dari pinjaman yang diberikan. Jaminan tersebut dinilai dari laporan tahunan usaha yang dikelola nasabah, setelah itu dilakukan penilaian baik tidaknya, kemudian pihak bank dapat menentukan apakah nasabah layak atau tidak untuk diberi pinjaman, dan bank dapat lebih mudah untuk menentukan bantuan kredit yang akan diberikan kepada nasabah”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat lain oleh Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB yaitu sebagai berikut:

*“iya betul dalam melakukan penilaian dengann menggunakan prinsip 5C, selain itu di dalam prinsip tersebut sangat penting semua”.*

#### **4.1.7.2 Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah**

##### **KC Malang**

Dalam suatu pembiayaan tentu masih saja adanya celah untuk terjadinya penunggakan pembayaran. Bapak Pras selaku *Micro Marketing Manager* di BRI Syariah menjelaskan dalam bank syariah terdapat target yang harus di capai. Seperti dengan menjaga agar tidak banyak yang menunggak angsuran merupakan kesuksesan bank dalam menjalankan operasionalnya. Oleh sebab itu, BRI Syariah KC Malang memberikan denda kepada nasabah yang meakukan penunggakan angsuraan. Sebelum diterapkannya denda, pihak BRI Syariah KC Malang memberikan penjelasan, mengenai sebab-akibat nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Seperti pernyataan yang disampaikan Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB.

*“Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Gimana kalau bayar angsuran telat. Konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian”.*

Penerapan denda telah diatur oleh BRI Syariah KC Malang namun, BRI Syariah KC Malang masih belum bisa mengontrol satu persatu nasabahnya, di mana terkadang pihak bank mengikhlaskan denda yang tidak dibayar. Penerapan denda bergantung pada masing-masing nasabah apakah dia mampu membayar atau tidak.

*“kalau denda di sini diberikan bagi nasabah yang menunggak angsuran. Kadang dari pihak kami juga membiarkan nasabah yang tidak membayar denda. Ada kemarin salah satu nasabah mas beni tidak kami minta dendanya itu”.*

Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* juga menyampaikan hal yang serupa pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB.

*“denda diperkenankan bagi nasabah yang mampu, sengaja menunda pembayaran. Dan ketika dalam pemberian denda tidak boleh terdapat unsur dzalim. Bukan hanya hukum yang berada di kantor, namun juga dosa apabila melakukannya”.*

Sejalan dengan pernyataan Bapak Irawan terkait penerapan denda yang dilakukan BRI Syariah KC Malang pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB.

*“denda kan sebenarnya sudah diatur dalam DSN ya dengan menyerahkan setiap kebijakan kepada masing-masing bank. Denda diperkenankan bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Pertama kali yang dilakukan bank adalah memverifikasi nasabah memiliki dana tidak untuk membayar kewajibannya, kedua ditanyakan kenapa dia menunda membayar kewajibannya. Jika alasannya itu bisa diterima bank mungkin denda itu akan dihilangkan tapi kalau alasan tdk bisa diterima bank maka boleh dikenakan denda. ada duitnya mau bayar males ntar aja deh bayarnya. Saya kebetulan ada angusarn cicilan mobil saya bayar bulan depan aja deh setelah bayar angsuran mobil selesai baru bayar angsuran bri nah ini tidak bisa diterima. Nah ini kalau dia mampu, sengaja menunda nunda karena tidak ada alasan yang dibenarkan berarti bisa dikenakan denda dengan pendapatan masuk dana sosial. Dan dalam prakteknya pun penerapan denda tidak hanya pada bidang pembiayaan mikro IB saja.”.*

Dalam melaksanakan denda BRI Syariah KC Malang bertujuan agar nasabah jera dan menjadikan nasabahnya melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Salah satunya dengan adanya denda yang dihitung secara harian dari batas waktu tunggakan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Pras selaku *Manager Marketing Mikro* pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB.

*“Misalnya, nasabah dengan batas waktu angsuran hari ini maka esok harinya nasabah sudah dapat denda dengan ketentuan tidak berdasar pada presentase tapi berdasarkan nominal, dengan adanya denda itu ya agar dia jadi disiplin dan jera”.*

Sependapat dengan pernyataan Bapak Pras, Ibu N selaku nasabah di BRI

Syariah KC Malang juga mengatakan pada 24 Mei 2019 pukul 13.19 WIB:

*“karena saya enggak tau pembiayaan gimana, kalau menurut saya denda memang harus ada ya, biar nasabah bayar tepat waktu dan enggak seenaknya sendiri”*

Hal serupa juga dikatakan oleh Saudara F selaku nasabah baru di BRI

Syariah KC Malang pada 24 Mei 2019 pukul 14.13 WIB.

*“ya perlu dong, kalau tidak ada denda malah bisa membuat nasabah tidak punya tanggung jawab, dan lebih parahnya bisa membuat bank dibuat target kejahatan”*

Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB juga menambahkan

*“dengan adanya denda ketika nasabah melakukan penunggakan angsuran yang dilakukan BRI Syariah KC Malang masih belum efektif. Dalam penerapan denda BRI Syariah KC Malang telah mengaturnya dan masih mengacu pada fatwa DSN, namun Manajer ataupun pihak bank belum bisa mengontrol masing-masing nasabah secara keseluruhan”.*

Kemudian Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB menambahkan:

*“meskipun perbankan syariah masih belum bisa mengontrol tiap nasabahnya. Setiap nasabah harus memiliki tanggung jawab untuk membawa kehidupan yang baik sesuai dengan bendera syariah. Berbeda dengan bank konvensional dalam hal penerapan denda, mereka lebih berani mengambil keuntungan dalam artian tidak sesuai dengan rambu-rambu aturan Islam”.*

Sejalan dengan pernyataan Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* juga menyampaikan hal yang serupa pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB.

*“Kalau konvensional tidak melihat nasabahnya mampu atau tidak, pokoknya dia telat dikenakan denda dan dendanya itu bisa apa berlipat-lipat gitu lho, dan masuk pada pendapatan bank. Kalau syariah ini dikenakan sekali, harus diverifikasi dulu, alasannya apa, serta masuk pada dana kebajikan dan pada neraca laporan laba rugi nggak ada jadi seakan-akan denda itu gak ada memang. Denda keterlambatan kan bisa masuk kategori riba kan, makanya masuk pada dana sosial bukan pendapatan”.*

Seperti pernyataan Bapak Bimo selaku *Account Office Micro* pada 11 Maret 2019 pukul 16.20 WIB juga sama menyatakan:

*“Denda ini ya ditentukan sistem dan dari pusat juga, tergantung dari plafon (besar pinjaman) juga, dan sudah ada pada di aplikasi SP3 lalu di APPLE (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) diaplikasi ini juga sudah ada berapa pinjaman dan angsuran dari nasabah serta biaya-biaya administrasi lalu denda jika nasabah tersebut menunggak, nah untuk pedoman peraturan denda sudah tercantum di SP3 (Pedoman, Pemberian, Pembiayaan Mikro). Untuk hasil denda tentunya juga tidak masuk pada pendapatan masuk sebagai dana sosial, kecuali kalau konven masuk pada pendapatan”.*

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan denda yang dilakukan di BRI Syariah KC Malang pada pembiayaan mikro IB ini guna memberikan efek jera kepada nasabah, hal tersebut juga digunakan untuk mendisiplinkan nasabah. Dan tentunya juga sudah mengacu pada peraturan DSN dan rambu-rambu syariah.

Selain dengan penerapan yang dilakukan dengan mengacu pada DSN secara pelaporanpun sebenarnya juga diserahkan masing-masing setiap kebijakan bank seperti yang sudah dilakukan wawancara dengan Bapak

Irawan di atas. Sedangkan menurut Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB.

*“Ya untuk pelaporannya sendiri sama ya masuk dana lain-lain atau masuk dana kebajikan, selain itu juga dana denda ini dalam neraca tidak masuk atau memang tidak ada karena hasil denda tidak masuk pada pendapatan bank”.*

Hal serupa juga dikatakan Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB.

*“pada neraca dan laporan laba rugi nggak ada cash in dari denda, tidak ada seakan-akan itu tidak ada dan memang tidak ada pada neraca dan laporan laba rugi. Denda keterlambatan kan itu bisa masuk kategori riba kan makanya masuk pada dana sosial bukan pendapatan kan”.*

Menurut jawaban Ibu N selaku nasabah di BRI Syariah KC Malang pada 24 Mei 2019 pukul 13.19 WIB:

*“ya kan katanya bank syariah tidak ada riba, kalau menurut saya sih beda riba dan denda”*

Dengan pelaporan tersebut juga tidak mengidentifikasi bahwa denda yang dilakukan BRI Syariah KC Malang tidak masuk pada kategori riba. Sesuai dengan jawaban para informan di atas.

Sejalan dengan pelaporannya tentu harus ada penyaluran dan perhitungan yang dijadikan acuan seberapa besar denda yang dikenakan kepada setiap nasabah di BRI Syariah KC Malang yang melakukan pembiayaan mikro IB. Seperti yang dikatakan Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB membahas mengenai penyaluran hasil denda.

*“Ya dana denda ini nantinya kalau sudah banyak bisa disalurkan seperti digunakan untuk membangun tempat ibadah masjid, kalau tidak ada yang meminta maka nanti disalurkan ke BAZNAS”.*

Hal seerupa juga dikatakan oleh Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB terkait penyaluran dana denda.

*“Peyaluran hasil denda juga masuk pada dana sosial denga kata lain begini dana kebajikan ada dua yaitu pengajuan dari masyarakat yang membutuhkan dan kedua disalurkan dari bank. Biasanya lembaga sosial itu memasukkan proposal kesemua lembaga atau spekulatif di bank ini ada nih”.*

Jadi kesimpulan dari penyaluran dana denda disalurkan sebagai dana sosial, atau langsung disalurkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk perhitungan sendiri di BRI Syariah KC Malang menurut Bapak Pras selaku *Manager Marketing Mikro* dalam wawancara pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB.

*“Di BRI sini untuk perhitungan dendanya itu besar  $\frac{\text{margin efektif} \times \text{angsuran}}{365}$ ”.*

Pernyataan sama pun dijawab oleh Bapak Bimo selaku *Account Office Micro* pada 11 Maret 2019 pukul 16.20 WIB.

*“Ya yang pertama membuat surat pernyataan dulu, gimana alasannya kok tidak bayar angsuran, tapi dengan syarat wajib melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu. Dengan perhitungan ya sama seperti kemarin yang dijelaskan pak pras mbak, yaitu dengan efektif  $\frac{\text{margin efektif} \times \text{angsuran}}{365}$ ”.*

Berbeda dengan pernyataan Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB.

*“tidak ada perhitungan khusus dek, jadi perhitungan itu dikembalikan kepada kebijakan bank gak ada rumusan khusus, jadi bisa apa namanya 1% dari total outstanding sisa hutang berapa terserah masing-masing bank. nah itu nanti untuk eksekusi tetap mengacu pada fatwa tapi besarnya diserahkan pada pihak bank, tapi untuk besarannya diserahkan pada*

*kebijakan masing-masing bank dan dicantumkan dalam akad, diketahui dan disepakati oleh nasabah. Jadi tidak ada istilah kezaliman kan di akad ada dan waktu pendataan pembacaan dibacakan sama pihak notaris atau pihak perwakilan bank. Nih ada denda pak, dendanya sekian-sekian. Dan mereka mengetahui dan setuju, jadi dzalim itu gak dikasih tau tiba-tiba dipotong dan tidak dicantumkan di akad, tapi kalau sudah dicantumkan di akad dia tanda tangan itu gak dzalim dia udah tau salah dan tidak dimasukkan pendapatan”.*

#### **4.1.8 Penerapan Denda Pembiayaan Mikro IB Perspektif *Maqashid Syariah***

Nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro IB di BRI Syariah KC yang melakukan penunggakan angsuran cukup banyak. Maka dari itu juga untuk mendisiplinkan nasabah BRI Syariah KC Malang mengenakan denda dan tidak semua nasabah yang telat bayar angsuran dikenakan denda. Selain itu denda tentunya juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang tersirat di dalamnya, sesuai dengan wawancara dengan Bapak Irawan pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 yang menyatakan denda secara *dharuriyah* bahwa:

*“Ya dimaksud dengan menjaga harta, karena bank kan sebagai intermedier, dana yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan, sebenarnya dana dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) kan, ada teori financial intermedier ada 2 tipe: surplus unit masyarakat yang kelebihan dana, defisit unit masyarakat yang membutuhkan tapi kekurangan uang nah bank ini sebagai intermedier, biasanya seperti fund manager atau manajer keuangan kan menyalurkan dana ya tugasnya, kalau misal ada yang macet itu uang punya masyarakat atau uang bank? Itu kan punya masyarakat yang menabungkan, nah untuk melindungi masyarakat yang menabung inilah bank membuat sistem atau mekanisme untuk penyaluran pembiayaan termasuk diantaranya denda”.*

Lanjutan dengan jawaban Bapak Irawan, wawancara dengan Bapak Pras pada 6 November 2018 pukul 18. 23 terakait penerapan denda yang sesuai dengan *maqashid syariah* dari segi *hajiyyat* mengatakan:

*“Insyaallah syariah, diharapkan kan seperti itu, kadang penyimpangan itu bisa terjadi disengaja atau tidak sengaja. Untuk konsep syariahnya sendiri kan penerapannya harus dikontrol baik dari bank atau nasabah to”*

Pernyataan yang sama pun dijawab oleh Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB yaitu:

*“Selain itu pembiayaan mikro IB juga kan menggunakan akad murabahah dan sudah dilakukan secara syariah. Selain itu di akad sudah tercantumkan secara hukum positif dan syariah tentang peraturan denda. Apabila tidak bisa diterima nih alasannya maka bank diperkenankan melakukan denda, jika tidak punya uang, kerampokan, keluarga ada yg terkena musibah kecelakaan, nah itu bank bisa menghapuskan. Kenapa alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketing melakukan penagihan ditelpon didatengi apabila ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda”.*

Pada wawancara selanjutnya yang peneliti tanyakan terkait dengan etika atau pengenaan denda yang dilakukan BRI Syariah KC Malang sudah baik dan sudah sesuai dengan apa yang ada pada maksud maksud syariah. Seperti halnya dengan pernyataan Bapak Pras selaku Manager Marketing Mikro dalam wawancara pada 6 November 2018 pukul 18.23 WIB:

*“Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Gimana kalau bayar angsuran telat. Konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian”.*

Pernyataan tersebut di dukung oleh pendapat lain oleh Bapak Irawan selaku *Financing & Support Manager* pada 6 Desember 2018 pukul 17.03 WIB yaitu sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaannya pun pihak kami tidak ada istilah kedzaliman kan di akad ada dan waktu pendataan pembacaan dibacakan sama pihak notaris atau pihak perwakilan bank. Nih ada denda pak, dendanya sekian-sekian. Dan mereka mengetahui dan setuju, jadi dzalim itu gak dikasih tau tiba-tiba dipotong dan tidak dicantumkan di akad, tapi kalau sudah dicantumkan diakad dia tanda tangan itu gak dzalim dia udah tau salah dan tidak dimasukkan pendapatan. Bank bisa menghapuskan. Jika alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketingnya melakukan penagihan, ditelpon didatengi pas ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda”.*

#### 4.1.9 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data dari Triangulasi Sumber

Informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan teori yang telah ditulis oleh peneliti pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses-proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah ditulis pada BAB III. Setelah itu ditentukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan oleh penulis dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Tema dan Reduksi Data**

<b>Denda</b>		
<b>No</b>	<b>Tema</b>	<b>Pernyataan</b>
1.	Penerapan Denda	<p>Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Kalau bayar angsuran telat konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian, kalau denda di sini diberikan bagi nasabah yang menunggak angsuran. Di sisi lain dengan adanya denda di harapkan nasabah jera.  (Informan 1)</p> <p>Sesuai dengan fatwa DSN, diperkenankan bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Pertama kali yang dilakukan bank adalah memverifikasi nasabah memiliki dana tidak untuk membayar kewajibannya, kedua ditanyakan kenapa dia menunda membayar kewajibannya. Jika alasannya itu bisa diterima bank mungkin denda itu akan dihilangkan tapi kalau alasan tdk bisa diterima bank maka boleh dikenakan denda. ada duitnya mau bayar males ntar aja deh bayarnya. Saya kebetulan ada angusarn cicilan mobil saya bayar bulan depan aja deh setelah bayar angsuran mobil selesai baru bayar angsuran bri nah ini tidak bisa diterima. Nah ini kalau dia mampu, sengaja menunda nunda karena tidak ada alasan yang dibenarkan berarti bisa dikenakan denda dengan pendapatan masuk dana sosial.  (Informan 2)</p>
2.	Pelaporan Hasil Denda	<p>Ya untuk pelaporannya sendiri sama ya masuk dana lain-lain atau masuk dana kebajikan, selain itu juga dana denda ini dalam neraca tidak masuk atau memang tidak ada karena hasil denda tidak masuk pada pendapatan bank.  (informan 1)</p> <p>pada neraca dan laporan laba rugi nggak ada cash in dari denda, tidak ada seakan-akan itu tidak ada dan memang tidak ada pada neraca dan laporan laba rugi. Denda keterlambatan kan itu bisa masuk</p>

		<p>kategori riba kan makanya masuk pada dana sosial bukan pendapatan kan. (informan 2)</p>
3.	Penyaluran hasil denda	<p>Ya dana denda ini nantinya kalau sudah banyak bisa disalurkan seperti digunakan untuk membangun tempat ibadah masjid, kalau tidak ada yang meminta maka nanti disalurkan ke BAZNAS. (informan 1)</p> <p>Peyaluran hasil denda juga masuk pada dana sosial dengan kata lain begini dana kebajikan ada dua yaitu pengajuan dari masyarakat yang membutuhkan dan kedua disalurkan dari bank. Biasanya lembaga sosial itu memasukkan proposal kesemua lembaga atau spekulatif di bank ini ada nih. (informan 2)</p>
4.	Perhitungan Denda	<p>Di BRI sini untuk perhitungan dendanya itu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{besar angsuran} \times \frac{\text{margin efektif}}{365}</math> </div> <p>(informan 1)</p> <p>Untuk perhitungan dendanya ya sama kayak yang dijelaskan pak pras kemarin ya. Angsuran x margin efektif/365. (informan 3)</p>
<b>Perlindungan Terhadap Harta</b>		
<b>No</b>	<b>Tema</b>	<b>Pernyataan</b>
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Ya dimaksud dengan menjaga harta, karena bank kan sebagai intermedier, dana yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan, sebenarnya dana dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) kan, ada teori <i>financial intermediery</i> ada 2 tipe: <i>surplus unit</i> masyarakat yang kelebihan dana, <i>defisit unit</i> masyarakat yang membutuhkan tapi kekurangan uang nah bank ini sebagai intermedier, biasanya seperti fund manager atau manajer keuangan kan menyalurkan dana ya tugasnya, kalau misal ada</p>

		<p>yang macet itu uang punya masyarakat atau uang bank? Itu kan punya masyarakat yang menabungkan, nah untuk melindungi masyarakat yang menabung inilah bank membuat sistem atau mekanisme untuk penyaluran pembiayaan termasuk diantaranya denda. (informan 2)</p>
2.	<i>Hajiyyat</i>	<p>Insyaallah syariah, diharapkan kan seperti itu, kadang penyimpangan itu bisa terjadi disengaja atau tidak sengaja. Untuk konsep syariahnya sendiri kan penerapannya harus dikontrol baik dari bank atau nasabah to. (informan 1)</p> <p>Selain itu pembiayaan mikro IB juga kan menggunakan akad murabahah dan sudah dilakukan secara syariah. Selain itu di akad sudah tercantumkan secara hukum positif dan syariah tentang peraturan denda. Apabila tidak bisa diterima nih alasannya maka bank diperkenankan melakukan denda, jika tidak punya uang, kerampokan, keluarga ada yg terkena musibah kecelakaan, nah itu bank bisa menghapuskan. Kenapa alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketing melakukan penagihan ditelpon didatangi apabila ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda. (informan 2)</p>
3.	<i>Tahsiniyyat</i>	<p>Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Gimana kalau bayar angsuran telat. Konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian (informan 1)</p> <p>Dalam pelaksanaannya pun pihak kami tidak ada istilah kedzaliman kan di akad ada dan waktu pendataan pembacaan dibacakan sama pihak notaris atau pihak perwakilan bank. Nih ada denda pak, dendanya sekian-sekian. Dan mereka mengetahui dan setuju, jadi dzalim itu gak dikasih tau tiba-tiba dipotong dan tidak dicantumkan di akad, tapi kalau sudah dicantumkan di akad dia tanda tangan itu gak dzalim dia udah tau salah dan tidak dimasukkan pendapatan. Bank bisa</p>

	<p>menghapuskan. Jika alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketingnya melakukan penagihan, ditelpon didatangi pas ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda. (informan 2)</p>
--	---

Sumber: diolah peneliti, 2019

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB berdasarkan perspektif *maqashid syariah* dalam hasil penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh pihak BRI Syariah KC Malang, dan selanjutnya dikaitkan dengan teori peneliti yaitu:

### 4.2.1 Standar Penilaian Nasabah Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang

Pembiayaan Mikro IB merupakan salah satu produk yang ada di BRI Syariah KC Malang yang merupakan pembiayaan untuk moda kerja, investasi, dan konsumsi. Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan minimal lama usaha 2 tahun untuk pembiayaan mikro, dan 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Dalam Pemberian pembiayaan mikro IB di BRI Syariah KC Malang menerapkan prinsip 5C dengan hanya memiliki 3 prioritas prinsip yang utama yakni:

#### 1. *Character*

Yaitu menyangkut sisi psikologis calon penerima pembiayaan seperti karakteristik atau sifat yang dimilikinya, latar belakang, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan. Tinjauan karakteristik ini bisa dilihat pada

bagaimana ia melakukan keputusan bisnis selama dalam hal ketepatan waktu menyangkut dengan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah diajukan selama ini. Karakter ini salah satu kriteria dalam pemberian pembiayaan di BRI Syariah KC Malang, karena dari karakter nasabah bisa dilihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan hidup yang dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KC Malang dengan mengidentifikasi rumah, kamar mandi, dan ruangnya. Dari situ bisa terlihat bagaimana karakter asli nasabah, jika rumahnya berantakan bisa dipastikan bahwa nasabah juga susah membayar atau ribet. Apabila jika si nasabah keadaan rumah rapi tertib bisa dipastikan juga akan tertib dalam pembayarannya. Cara melihat karakter nasabah di atas yang dilakukan pihak BRI Syariah KC Malang sudah baik dan sudah sesuai dengan pendapat Fahmi, Sayahiruddin dan Hadi (2009:65-66).

## 2. *Capacity*

Merupakan bagaimana kemampuan seorang pebisnis dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga akan terlihat bagaimana kemampuan bayarnya. Karena, kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Dalam penilaian kemampuan bayar nasabah BRI Syariah KC Malang melihat omset penghasilan usahanya perbulan dengan menggunakan komputerisasi apakah mengalami kenaikan atau bisa jadi mengalami penurunan, jika hal tersebut mengalami penurunan omset maka, bank juga akan mengalami kerugian karena masalah nasabah tidak dapat mengembalikan lagi pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Tidak hanya melihat omset usaha yang dilihat, kemampuan dia membayar gaji para karyawannya pun juga akan dilihat karena, apakah ada tunggakan atau tidak dalam memberikan gaji kepada karyawannya setiap bulannya. Dengan hal tersebut bisa dilihat juga kalau dia memberikan gaji karyawannya mampu pastinya dalam hal kemampuan bayar angsuran dia juga akan bisa. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Malang yang bertujuan agar angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah mampu dibayar dan tidak memberatkan dikemudian hari dan tidak terjadinya gagal bayar.

### 3. *Collateral*

Yang biasa disebut dengan jaminan merupakan barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang melakukan peminjaman dana baik dalam bentuk kredit atau bukan di sebuah perbankan atau leasing. Untuk jenis ini bisa berupa tanah, bangunan, mobil, motor, atau juga pesawat.

Sedangkan dalam praktiknya, BRI Syariah KC Malang dalam jaminannya sangat diperhatikan. Karena, dalam jaminannya ada yang bersifat produktif dan non produktif di mana jumlahnya lebih dari pinjaman yang diberikan. Jaminan yang dinilai itu berasal dari laporan tahunan usaha yang dikelola nasabah setelah itu dilakukan penilaian baik tidaknya. Kemudian bank dapat menentukan apakah nasabah layak atau tidak untuk diberi pinjaman, dan bank dapat lebih mudah untuk menentukan bantuan kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

#### **4.2.2 Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KC Malang**

Penerapan denda yang telah dilakukan di BRI Syariah KC Malang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pembayaran angsuran pun pasti ada namanya telat bayar angsuran. Hal ini menyebabkan nasabah tersebut dikenakan denda. Menurut wawancara dengan pihak bank yang telah dilakukan peneliti, cara BRI Syariah melakukan penerapan denda adalah sebagai berikut:

- a. Pihak bank menerapkan denda bagi nasabah yang mampu dan tidak memiliki *i'tikad* yang baik untuk membayar, maka dikenakan denda sesuai dengan fatwa DSN MUI
- b. Hasil denda bukan masuk pada pendapatan bank melainkan masuk pada dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan sebagai untuk bantuan sosial

Secara tujuan bahwa penerapan denda yang dilakukan pada BRI Syariah adalah sebagai bentuk pencegahan, artinya agar nasabah ini jera dan tidak akan berbuat penunggakan lagi. Selain itu denda juga sebagai bentuk edukatif untuk nasabah agar dapat merubah pola hidupnya agar lebih baik lagi.

#### **4.2.3 Penerapan Denda Pembiayaan Mikro IB Perspektif *Maqashid Syariah* Teori *Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan atau rahasia yang diberikan Allah dan sudah terkandung dalam setiap hukum untuk pemenuhan manfaat umat (Wibowo, 2012:1). Dalam bukunya Jauhar (2009:1) dijelaskan tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang di inginkan manusia untuk

merealisasikan *falah hayatan* dan *tayyiban* dalam batas-batas syariah. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti penerapan denda dilihat dari segi *maqashid syariah* yang terbagi menjadi 3 tingkatan:

### 1. *Dharuriyah*

Pada tingkat *dharuriyah* ini bank melindungi hak kepemilikan seorang nasabah, sebab dana bank bukan murni dari modal awal tetapi juga berasal dari nasabah-nasabah yang menaruh uangnya di bank seperti rekening giro dan tabungan

### 2. *Hajiyyat*

Dari pelaksanaan akad pun pada pembiayaan mikro di BRI Syariah juga sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni dengan menggunakan akad murabahah yang sudah tercantum hukumnya baik secara positif maupun secara hukum syariah.

### 3. *Tahsiniyyat*

Untuk pelaksanaan dikenakan denda secara *maqashid syariah*, pihak bank sudah menjelaskan jika nasabah yang telat bayar atau menunggak akan dikenakan denda sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera. Selain itu, pihak bank juga tidak asal memotong pengenaan denda sebab di awal sudah dijelaskan pada saat akad.

Hasil ini sesuai dengan teori, dan tujuan dari dilakukannya pengenaan denda pada bank syariah yakni menurut Wibowo (2012:) menjelaskan bahwa dalam konteks Islam sebenarnya denda dimaksudkan sebagai peringatan atau suatu bentuk teguran seperti dipenjara, denda beruba harta, dan hukuman bagi residivis yang melakukan

kejahatan berulang kali. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan tujuan denda yakni sebagai pencegahan, membuat jera, dan pendidikan.

Dalam melindungi harta dari deposit pun harus menghindari yang namanya perilaku *dzalim*, dan tidak berlaku curang dalam transaksi, begitu juga dalam surat Al Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَلْسِنَةٍ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui”*

Sejalan dengan Hadist Riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِّ الْوَاحِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.*

Sehingga jika seorang debitur mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku *dzalim* kepada kreditur. Terlebih khusus lagi, pemberian denda keterlambatan tersebut untuk menghindarkan kerugian dan mudarat bagi perbankan dan juga pemilik dana. Mudarat dan kerugian yang nyata ini harus dihindari. Salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin. Selain itu mengacu pada tujuan dari adanya denda yaitu bersifat preventif (pencegahan) yang mana ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan perbuatan dosa, represif (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di

kemudian hari, kuratif *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari, edukatif (pendidikan) diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Jadi denda sebenarnya boleh dilakukan jika obyek akad muamalah bukan hutang serta disepakati kedua belah pihak, hal ini diperkuat dengan hadist sabda dari Rasulullah SAW:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Kaum Muslimin (bermuamalah) sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. Abu Dawud No 3594 dan Tirmidzi No 1363).

Dan juga dengan hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذُئَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيْتُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجِلُّ عَرْضَهُ يُعَلِّطُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُجَبِّسُ لَهُ

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang berada (orang yang mampu), itu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi (materi) kepadanya.”*

Berdasarkan hadist di atas juga sudah jelas bahwa denda diperbolehkan jika nasabah tersebut sengaja menunda-nunda pembayaran. Sedangkan denda diharamkan jika obyek muamalah adalah hutang, karena denda pada akad

utang hakikatnya adalah tambahan yang disyaratkan atas utang dan jelas ini merupakan riba.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BRI Syariah KC Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa penerapan denda di BRI Syariah KC Malang mengandung tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Tujuan dalam *syariah* adalah menerapkan sesuai dengan salah satu 5 lingkup *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap harta serta dengan 3 tingkat di dalamnya yakni *Dharuriyat*, di mana kepemilikan yang ingin dilindungi adalah dana dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK), *Hajiyyat*, pada tingkat ini transaksi menggunakan akad Murabahah yang sudah sesuai syariah serta mengacu pada DSN, dan *Tahsiniyat*, pada tingkatan yang terakhir denda dikenakan ketika nasabah bayar telat, konsekuensinya dengan pengenaan denda tersebut, selain itu nasabah yang mengalami musibah tidak terduga bank bisa menghapuskan pengenaan denda dasar ini digunakan karena etika atau norma yang diterapkan di BRI Syariah KC Malang. Jadi, untuk denda sebenarnya boleh dilakukan jika obyek akad muamalah bukan hutang serta disepakati kedua belah pihak, sedangkan denda diharamkan jika obyek muamalah adalah hutang, karena denda pada akad utang hakikatnya adalah tambahan yang disyaratkan atas utang dan jelas ini merupakan riba.

## 5.2 Saran

Dalam penelitian yang sudah dilakukan di BRI Syariah KC Malang. Berikut merupakan saran, baik terkait lembaga maupun kajian selanjutnya dari penelitian ini:

### 1. Pihak Perbankan

BRI Syariah KC Malang lebih meningkatkan kualitas pada proses penerapan denda yaitu dengan sistem penarikan dana denda yang terstruktur secara otomatis.

### 2. Pihak Akademis

Untuk para akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan manajemen operasional pembiayaan secara Islami dan dapat dilanjutkan penelitian selanjutnya dengan metode kuantitatif dan dengan teori yang lebih berkembang. Dengan harapan dapat mendorong adanya penelitian serupa yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran dan Hadist

Annual Report BRI Syariah. (2017).

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.

Azam, M., & Yaakub, E. (2014). A Revisit to the Practice of Late Payment Charges by Islamic Banks in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 185-190.

Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Djamil, P. D. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*.

Djunaedi, M.E., & Yusuf, M. (2017). Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. *Al Amwal*, Vol 9 No 2, 320-325.

DSN MUI No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Fahmi, I., Syahiruddin, & Hadi, Y. L. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Bandung:Alfabeta.

Firdaus, M., & Hatta, M. (2015). Compensation and Penalty Imposed on Debt Settlement of Islamic Products. *GJAT*, Vol 5 Issue 1, 7-18.

Fitriyani, A. (2012). **Pengaruh Ta'zir Terhadap Tingkat NPF**. *Skripsi* (dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hidayat, M. Rifat Hanin. (2017). **Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri**. *Skripsi* (dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hilman, I., & dkk. (2003). *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

<https://www.academia.edu/>, diakses 23 Januari 2019 dari [https://www.academia.edu/31760707/PENERAPAN\\_TAZIR\\_DENDA\\_DAN\\_TAWIDH\\_GANTI\\_RUGI](https://www.academia.edu/31760707/PENERAPAN_TAZIR_DENDA_DAN_TAWIDH_GANTI_RUGI)

<https://sharianews.com/>, diakses 12 April 2019 dari <https://sharianews.com/posts/denda-telat-bayar-kok-riba>

Ibrahim, A., Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah:Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia*, Volume 10 No 1.

Irfan, M. Nurul., & Masyofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta:AMZAH

Jauhar, A. A. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:Raja Grafindo

Koster, H., & Pelster, M. (2016). Financial Penalties and Banks Systemic Risk. Emerald Insight. *The Journal of Risk Finance*, 1-26.

Massoud, N., Saunders, A., & Scholnick, B. (2011). The Cost of Being Late? The Case of Credit Card Penalty Fees. *Journal of Financial Stability*, 49-59.

Mighfari, Elsha Robbi. (2018). **Implementasi Islamic Marketing Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Malang)**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang

Moleong, Prof. Dr. Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad. (2008). *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:UII Press.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Mulyani, Sri. (2017). **Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17**. *Skripsi*. (dipublikasikan). IAIN Surakarta, Surakarta.

Otororitas Jasa Keuangan. (2019). Booklet Perbankan Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Purwasih, Ratih. (2010). **Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah Airtiris Menurut Hukum Islam.** *Skripsi* (dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Rustanto, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (2018).

Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media.

Taslimah, Heni. (2008). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta.** *Skripsi*. (dipublikasikan). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Triandaru, Sigit., Budisantoso, Totok. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 butir 2 tentang Definisi Bank

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Wibowo, A. (2012). *Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah. Islamic Finance, 2.*

Wibowo, E., & Widodo, U. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?: kedudukan nasabah terhadap bank dalam hubungannya dengan penerapan metode bunga di Bank Konvensional dan metode bagi hasil di Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wulandari, P & Putri, Niken Iwani S. (2015). *Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 9 No 2.*

Zidna, Abinez. (2016). *Hukum Denda (Penalti)*. Artikel Ekonomi Syariah. Diperoleh tanggal 3 Mei 2019 dari <https://abinezidna.blogspot.com/2016/05/hukum-denda-penalti.html>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Sri Ardiastuti  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 06 Oktober 1997  
Alamat Asal : Dsn. Sebeng RT 03 RW 02 Desa Pagergunung  
Kec. Kesamben Kab. Blitar  
Alamat Kos : Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Jl Candi VIC, No  
330, Gasek, Karangbesuki, Sukun, Malang  
Telepon/Hp : 085707267197  
E-mail : ardiastutisri@yahoo.com  
Instagram : @mulgokinong

**Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Dharmawanita 1 Jugo Kesamben  
2003-2009 : SDN 2 Jugo Kesamben  
2009-2012 : SMPN 1 Kesamben  
2012-2015 : Jurusan Keperawatan SMK Pemuda 3 Kesamben

**Pengalaman Organisasi**

- Anggota Cabang Persatuan Tenis Meja (PTM) UNIOR tahun 2015
- Sekertaris Cabang Persatuan Tenis Meja (PTM) UNIOR tahun 2016
- Koordinator Komunitas Sahabat Pendamping di Devisi Edukasi 2016-2017
- Anggota Komunitas BI Corner di Departemen Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan tahun 2016-2017
- Koordinator Komunitas BI Corner di Departemen Administrasi dan Keuangan tahun 2017-2018
- Bendahara Komunitas BI Corner 2018-2019
- Anggota Komunitas Turun Tangan Malang 2018-sekarang

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PADA *MICRO MARKETING MANAGER***

1. Sanksi apa saja yang diberikan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran pembiayaan?
2. Kenapa sanksi denda diterapkan dalam pembiayaan?
3. Kepada siapa dan kriteria seperti apa pemberian denda dikenakan?
4. Bagaimana perhitungan denda di sini?
5. Dana denda digunakan apa dan pada pelaporannya masuk kemana?
6. Apakah denda sudah dijalankan sesuai syariah di sini?
7. Seberapa efektif dengan pemberian denda?
8. Apakah dengan adanya denda ini tidak berpengaruh pada NPF bank?
9. Sebelum melakukan persetujuan seperti apa untuk penilaian nasabahnya? menggunakan prinsip apa?
10. Dari prinsip tersebut yang mana paling utama dilakukan?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PADA *FINANCING & SUPPORT MANAGER***

1. Apakah bank boleh melakukan denda atau tidak?
2. Bagaimana syarat dari penghapusan denda?
3. Kemanakah dana denda itu disalurkan?
4. Apa perbedaan denda yang di konvensional dan syariah?
5. Bagaimana perhitungan denda di sini?
6. Bagaimana cara bank menjelaskan denda kepada nasabah baik yang non muslim dan muslim?
7. Apa perbedaan denda dan jaminan?
8. Bagaimana model penerapan denda dan standar operasionalnya di sini?
9. Bagaimana pandangan denda dengan perlindungan harta?
10. Sebelum melakukan persetujuan seperti apa untuk penilaian nasabahnya? menggunakan prinsip apa?
11. Dari prinsip tersebut yang mana paling utama dilakukan?
12. Dalam Pembiayaan Mikro IB disini menggunakan akad murabahah, apakah ini murabahah jual beli atau murabahah untuk utang?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### ***PADA ACCOUNT OFFICER MICRO***

1. Sebelum melakukan penandatanganan akad bagaimana prosedur agar pembiayaan nantinya tidak mengalami kerugian yang lebih parah?
2. Bagaimana model penentuan pemberian denda yang dilaksanakan di sini?
3. Bagaimana dengan nasabah yang tidak mau membayar, model penarikannya bagaimana?
4. Untuk perhitungan denda di sini bagaimana?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PADA NASABAH**

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah BRI Syariah KC Malang?
2. Transaksi apa saja yang pernah dilakukan di BRI Syariah KC Malang?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai denda pada pembiayaan di bank syariah?
4. Menurut bapak/ibu perlu tidak bank syariah menerapkan denda pembiayaan ke nasabahnya?
5. Pernah di tawari tidak terkait pembiayaan yang ada di BRI Syariah KC Malang?
6. Denda menurut bapak/ibu masuk riba bukan kalau di bank syariah?



## HASIL WAWANCARA 1

Hasil wawancara pada tanggal 6 November 2018 pada pukul 18.23 WIB di Jl Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12 pada saat close office. Wawancara dilakukan kepada *Micro Marketing Manager* yaitu Bapak Tri Prasetyo Tomo :

1. **Pertanyaan** : Sanksi apa saja yang diberikan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran pembiayaan?

**Jawaban** : Jika nasabah sudah susah atau memiliki tunggakan yang lama maka di kenakan Surat Peringatan (SP) 1 jika tunggakan tidak dibayarkan lebih dari 7 hari, selanjutnya apabila tunggakan lebih dari 14 hari maka dikenakan SP 2. Kemudian tunggakan yang melebihi 30 hari akan dikenakan SP 3, dan yang terakhir apabila angsuran dengan tunggakan lebih dari 60 hari maka nasabah pembiayaan akan dikenakan somasi. Apabila nasabah masih melakukan tunggakan, langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan eksekusi jaminan.

2. **Pertanyaan** : Kenapa sanksi denda diterapkan dalam pembiayaan?

**Jawaban** : Sebenarnya efek yang ingin di inginkan ya efek jera saja tidak untuk efek signifikan yang digunakan untuk kualitas pembiayaan, efek tanggung jawab terhadap kewajibannya. Orang tidak bayar listrik, tidak bayar air ya kena denda, kan memang untuk memberikan efek jera.

3. **Pertanyaan** : Kepada siapa dan kriteria seperti apa pemberian denda dikenakan?

**Jawaban** : Kalau denda di sini diberikan bagi nasabah yang menunggak angsuran dan tidak memiliki i'tikad baik untuk melunasinya.. Kadang dari pihak kami juga membiarkan nasabah yang tidak membayar denda. Ada kemarin salah satu nasabah mas beni tidak kami minta dendanya itu. Ya bahwasanya menunda nunda hutang itu bukan sifat seorang mukmin, hutang kan harus didahulukan untuk orang mukmin gitu kan.

4. **Pertanyaan** : Bagaimana perhitungan denda disini?

**Jawaban** : Besar denda itu cara perhitungannya kalo dibank syariah besar angsuran perbulan dikalikan margin efektif dibagi 365, misal nasabah dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan, kemudian nasabah tersebut menunggak pembayaran angsuran pembiayaannya. Maka nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.602 ,- dengan perhitungan  $Rp. 5.000.000 \times \frac{19\%}{365} = Rp. 2.602,-$ . Itu untuk denda perhari jadi misalkan di perbankan misal di mikro 19% per tahun, kalau untuk kur kan program dari pemerintah jadi sama untuk margin efektifnya 7%, kalau di bank syariah itu pendekatannya harus rupiah tidak persentase. Kalau rata-rata di mikro ib itu 19%, kan dipukul rata-rata, maksimal dua lima juta itu margin efektif nya sampai 40% ya sama dengan margin flatnya setara 2,5 persen. Selain itu misalnya, nasabah dengan batas waktu angsuran hari ini maka esok harinya nasabah sudah dapat denda dengan ketentuan tidak berdasar pada presentase tapi berdasarkan nominal, dengan adanya denda itu ya agar dia jadi disiplin dan jera.

5. **Pertanyaan** : Dana denda digunakan apa dan pada pelaporannya masuk kemana?

**Jawaban** : Hasil denda masuk dalam pelaporan keuangan bank yang digolongkan pada dana kebajikan. Hasil dana denda akan disalurkan pada sektor sosial, yaitu untuk pembangunan masjid atau diserahkan kepada BAZNAS saat dana sudah banyak.

6. **Pertanyaan** : Apakah denda sudah dijalankan sesuai syariah di sini?

**Jawaban** : Belum 100% karena sering kali dalam penarikannya belum memiliki sistem yang pasti.

7. **Pertanyaan** : Seberapa efektif dengan pemberian denda?

**Jawaban** : Seharusnya efektif, tapi efektif tidak efektifnya ya bergantung pada sistemnya, kalau sistemnya ada ya menjadi efektif.

8. **Pertanyaan** : Apakah dengan adanya denda ini tidak berpengaruh pada NPF bank?

**Jawaban** : Tidak pengaruh karena apa pada dasarnya denda sendiri tidak ada kaitanya dengan pembiayaan, denda sendiri oleh bank syariah tidak

diamasukkan pada pendapatan bank. Jadi ndak ada, sebetulnya dampak secara langsung terhadap bank sendiri tidak ada terhadap kualitas pembiayaan sendiri ndak ada pengaruh kalau di syariah. Karena ya itu tadi 1) denda tidak masuk pendapatan jadi kan berapapun denda yang dikumpulkan bank terhadap masyarakat sama bank cuma nambah dana CSR atau dana kebajikan yang nanti akan disalurkan oleh pihak bank gitu lho, sehingga kalau di bank syariah setahu saya denda ini tidak terlalu banyak diambil kecuali kalau akadnya bukan akad syariah denda masuk pada pendapatan bank, kalau denda ini ya keuntungan untuk bank syariah ya cuma untuk memberikan efek jera saja ke nasabah gitu lho kalau kualitas pembiayaan dan NPF ya ndak ada. Kalau bicara NPF ya harus secara collection atau edukasi terhadap nasabah.

9. **Pertanyaan** :Sebelum melakukan persetujuan seperti apa untuk penilaian nasabahnya?menggunakan prinsip apa?

**Jawaban** : ya penilainnya ya menggunakan prinsip 5C itu seperti *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic.*

10. **Pertanyaan** : Dari prinsip tersebut yang mana paling utama dilakukan?

**Jawaban** : kalau disini yang paling utama yang dilihat dari prinsip 5 C itu yang pertama **Character (Karakter)**, Mengecek Kartu Keluarga (KK), Surat Usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengecekan dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi unsur penipuan. Mengidentifikasi rumah, kamar mandi, dan ruangnya. Disitulah akan terlihat bagaimana karakter asli nasabah, jika rumahnya berantakan bisa dipastikan bahwa nasabah juga susah membayar atau ribet. Saat menjadi nasabah tertib apa tidak pembayarannya, dengan hal itu harapannya adalah jika nasabah tertib pembayarannya maka bisa dipastikan untuk pembiayaan lain juga tertib. **Capacity (Kapasitas)**, BRI Syariah KC Malang melihat prinsip kapasitas dengan cara melihat omset atau penghasilan usaha, menggunakan komputerisasi atau tidak,kemampuan membayar (gaji). **Collateral (Jaminan)**, di sini prinsip jaminan sangatlah diperhatikan. Jaminan yang di maksud adalah sifatnya produktif atau non produktif yang jumlahnya lebih dari pinjaman yang diberikan. Jaminan tersebut dinilai dari laporan tahunan usaha yang dikelola

nasabah, setelah itu dilakukan penilaian baik tidaknya, kemudian pihak bank dapat menentukan apakah nasabah layak atau tidak untuk diberi pinjaman, dan bank dapat lebih mudah untuk menentukan bantuan kredit yang akan diberikan kepada nasabah.



## HASIL WAWANCARA 2

Hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2018 pada pukul 17.03 WIB di Jl Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12 pada saat close office. Wawancara dilakukan kepada *Financing & Support Manager* yaitu Bapak Irawan Setia Budi :

1. **Pertanyaan** : Apakah bank boleh melakukan penerapan denda atau tidak?

**Jawaban** : Di denda itu sesuai fatwa dari DSN tentang denda, sudah baca kan ya.. di denda itu diperkenankan bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembiayaan, berarti memang yang pertama dilakukan bank adalah memverifikasi nasabah ada enggak dana untuk membayar kewajiban, yang kedua setelah dilakukan verifikasi ditanyakan kenapa dia menunda pembayaran kewajiban? ya kan nah kalau misalnya alasannya itu bisa diterima bank mungkin denda itu akan dihilangkan tapi kalau memang alasannya tidak bisa diterima, ya paksaya ada duitnya cuma mau bayar itu males, ntar aja deh bayarnya, nah itu kan enggak jadi benar. Kan ada juga orang yang kek begitu. Saya kebetulan juga ada angsuran cicilan pembayaran mobil misalnya, ntar aja deh cicilan angsuran saya bayar bulan depan. Setelah pembayaran angsuran mobil saya selesai, saya akan bayar angsuran cicilan, nah yang seperti ini yang tidak bisa diterima. Berarti kalau dia mampu dan ada uangnya terus sengaja menunda-nunda karena dengan alasan yang tidak bisa dikenakan, maka ya bisa dikenakan tapi masuk dana sosial.

2. **Pertanyaan** : Bagaimana syarat dari penghapusan denda?

**Jawaban** : iya bank bisa menghapus, jadikan bank itu bisa mengenakan denda boleh tidak, biasanya di dalam akad dicantumkan ada denda, nah kapan dikenakan denda? Ya sama kalau tadi dia mampu dan sengaja menunda-nunda, tidak ada alasan yang bisa diterima baik secara hukum positif dan hukum syariah tidak bisa diterima nih, maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda. Denda itu masuk dana sosial. Penghapusan denda itu boleh kan petugas bank setiap bulannya marketing melakukan penagihan, waktu melakukan penagihan itu dia enggak bayar pasti didatengi, ditelfon, eh

kenapa pak kok enggak bayar. Kalau memang ternyata dia itu enggak punya uang habis kerampokan, keluarganya ada yang habis kecelakaan uangnya habis untuk pengobatan. Berarti bank bisa menghapuskan karena alasan bisa diterima baik dari hukum positif maupun hukum syariah. Nah dalam kondisi seperti ini bank menghapuskan yang namanya denda karena dia enggak mampu.

3. **Pertanyaan** : Kemanakah dana denda itu disalurkan?

**Jawaban** : Dana disalurkan ke masjid-masjid. Kan begini memang penyaluran dana denda itu ada 2: 1) memang ada pengajuan, pengajuan dari masyarakat membutuhkan. Misal lembaga sosial memasukan proposal ke lembaga baik perbankan, perusahaan, pemerintahan tahu karena mendapat informasi dan lembaga itu punya dana CSR. Selain itu bisa juga bersifat spekulatif, kayaknya bank ini ada nih walaupun belum tentu jugakan tergantung juga dalam kondisi keuangan perusahaan juga, kalau tidak bagus ya tidak bisa bantu juga atau 2) bank sendiri yang menyalurkan, kemudian bank tahu ada o... disitu ada masjid yang membutuhkan, misalnya lagi ada lembaga yatim piatu yang membutuhkan donasi.

4. **Pertanyaan** : Apa perbedaan denda yang di konvensional dan syariah?

**Jawaban** : Jadi gini denda di konvensional itu kan tidak melihat nasabahnya itu mampu atau tidak, pokoknya dia telat dikenakan denda dan denda itu bisa berlipat-lipat. Jadi denda itu dikenakan tanpa melihat nasabah itu mampu atau tidak, ada alasan atau tidak pokoknya dikenakan dan masuk pada pendapatan bank. Sedangkan pada syariah wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu, nasabahnya itu mampu atau tidak, dan alasannya apa, serta tidak masuk pada pendapatan tapi masuk dana sosial. Seakan-akan di dalam neraca, laoran laba rugi itu tidak ada *cash in* dari denda, seakan-akan memang tidak ada itu. Karena memang denda keterlambatan itu berpotensi bisa masuk pada kategori riba, kan tambahan atas hutang makanya masuk dana sosial bukan pendapatan bank.

5. **Pertanyaan** : Bagaimana perhitungan denda di sini?

**Jawaban** : Tidak ada perhitungan khusus dan diserahkan kepada kebijakan bank enggak ada rumusan khusus, bisa 1% dari *outstanding* nya sisa

hutangnya berapa, itu terserah masing-masing dan tidak diatur dalam fatwa. Nah itu nanti untuk eksekusi sesuai dengan fatwa tapi besarnya diserahkan kepada masing-masing kebijakan dan dicantumkan dalam akad dan diketahui, disepakati oleh nasabah. Jadi tidak ada unsur kedzaliman, karena diakad sudah ada. Waktu penandatanganan kan dibacakan notaris atau perwakilan pihak bank. Ini ada denda sekian-sekian, dia tanda tangan berarti setuju, mengetahui dan setuju. Dzalim itu kalau tidak dikasih tau, tiba-tiba dipotong dicantumin dalam akad dan dipotong.

6. **Pertanyaan** : Bagaimana cara bank menjelaskan denda kepada nasabah baik yang non muslim dan muslim?

**Jawaban** : Sebenarnya denda itu lazim karena disemua lembaga, ketika syariah itu ada yang pro dan kontra. Kalau syariah dia mampu dan ada uangnya terus sengaja menunda-nunda karena dengan alasan yang tidak bisa dikenakan, maka ya bisa dikenakan tapi masuk dana sosial, tapi bukan masuk pada pendapatan. Satu lagi denda itu harus dicantumkan dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah, nasabah setuju dan dia tanda tangan gitu. Dan filosofinya ada denda adalah untuk *Litakdzhib* mendisiplinkan nasabah, supaya komit untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban seperti kuliah jam 7 kamu telat dan kalau telat kelas ditutup terus dikunci kan dek. Ya denda itu seperti itu untuk mendisiplinkan nasabah. Kalau tujuannya seperti itu ya tidak ada masalah, maka dari itu diadopsi agar mendisiplinkan nasabah. Ya tetap dikasih tau kalau dendanya itu masuk dana sosial.

7. **Pertanyaan** : Apa perbedaan denda dan jaminan?

**Jawaban** : Jadi gini, kalau konsep jaminan *wayout* jadi itu jalan alternatif. Kalau *first wayout* itu adalah kemampuan tiap bayar, terus bagaimana dengan sisa kewajiban yang terhutang tadi maka ada jaminan, jaminan itulah dengan jangka waktu tertentu misal dari peraturan OJK dan Bank Indonesia dengan kolektibilitas 5 udah macet lebih 180-360 hari, maka dalam konteks tersebut bank boleh mengajukan lelang atas jaminan dengan harga yang disebut dengan hak tanggungan. Jadi bank sebagai kreditur atau pemberi pembiayaan itu boleh punya hak memasang hak tanggungan pada

jaminan, nanti pembiayaan bermasalah angsurannya, terus *wayoutnya* enggak selesai. Maka jaminannya dijual, untuk hasil penjualan digunakan untuk menutupi sisa kewajiban, nah kalau ada sisa dikembalikan kepada nasabah kalau kurang nasabahnya yang nambahain donk. Biasanya nilai jaminan sudah menilai likuidasinya dibuat di atas 70-80% maksimal plafon nah ini untuk mitigasi risiko.

8. **Pertanyaan** : Bagaimana model penerapan denda dan standar operasionalnya di sini?

**Jawaban** : Begitu telat bayar  $h+1$ ,  $h+2$  ya jalan, nilai dendanya tetap tapi tidak tetap pun juga tidak masalah toh itu masuk pada dana sosial kan, tapi kadang-kadang teman tu ngelihat begini, nasabah aja bayar angsuran nggak sanggup apalagi suruh bayar denda terus di luar enggak ada duitnya, jadi ya begini ya udah mbak nggak usah bayar denda tapi angsurannya, akhirnya seperti itu. Tapi jika ada sisa dana direkeningnya itu bisa dibayarkan ke denda 3000, 2000 tinggal dipotong saja. Kan dia ngasih surat kuasa di akad terus ngasih surat kuasa terkait dengan denda, termasuk biaya-biaya. Kalau untuk SOP nya ya sesuai dengan fatwa DSN, tidak ada spesifik kalau dikita belum ada di BRIS yang mengatur secara khusus belum ada, ketentuannya ya tetap mengacu di fatwa, BRIS kita itu termasuk jarang yang menerapkan denda.

9. **Pertanyaan** : Bagaimana pandangan denda dengan perlindungan harta?

**Jawaban** : Ya dimaksud dengan menjaga harta, karena bank kan sebagai intermedier, dana yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan, sebenarnya dana dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) kan, ada teori *financial intermediery* ada 2 tipe: *surplus unit* masyarakat yang kelebihan dana, *defisit unit* masyarakat yang membutuhkan tapi kekurangan uang nah bank ini sebagai intermedier, biasanya seperti fund manager atau manager keuangan kan menyalurkan dana ya tugasnya, kalau misal ada yang macet itu uang punya masyarakat atau uang bank? Itu kan punya masyarakat yang menabungkan, nah untuk melindungi masyarakat yang menabung inilah bank membuat sistem atau mekanisme untuk penyaluran pembiayaan termasuk diantaranya denda. Nah konfliknya di situ maksudnya karena untuk melindungi kepentingan para

pemilik dana, pemilik rekening, giro, deposito. Yang ada di bank terkait perlindungan hartanya disitu karena untuk melindungi pemilik dana atau deposan dari potensi kerugian.

10. **Pertanyaan** : Sebelum melakukan persetujuan seperti apa untuk penilaian nasabahnya? menggunakan prinsip apa?

**Jawaban** : iya betul untuk penilaian menggunakan prinsip 5C

11. **Pertanyaan** : Dari prinsip tersebut yang mana paling utama dilakukan?

**Jawaban** : semuanya penting itu dek

12. **Pertanyaan** : Dalam Pembiayaan Mikro IB disini menggunakan akad murabahah, apakah ini murabahah jual beli atau murabahah untuk utang?

**Jawaban** : prinsipnya adalah bank sebagai penjual nasabah sebagai pembeli, ada dua konsep yang pertama bank menjual barang ke nasabah atau bank memberikan kuasa atau wakalah dulu nasabah untuk membelikan barang, setelah barang secara prinsip sudah dikuasai oleh nasabah dan dibuktikan oleh kwitansi lalu kemudian melakukan akad jual beli murabahah ya sama aja modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dan kembali lagi mau milih yang mana konsepnya tergantung situasi dan kondisi.

### HASIL WAWANCARA 3

Hasil wawancara pada tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 16.20 WIB di Jl Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12 pada saat close office. Wawancara dilakukan kepada *Account Officer Micro* Bapak Dendy Bimo:

1. **Pertanyaan** : Sebelum melakukan penandatanganan akad bagaimana prosedur agar pembiayaan nantinya tidak mengalami kerugian yang lebih parah?

**Jawaban** : kalau di sini, untuk pencegahannya ya nantinya di klaimkan ke asuransi dan ini gratis untuk pendaftarannya. Misal dia menggunakan IB200 nah untuk pencegahannya maka di klaimkan ke asuransi baik jiwa atau kecelakaan dan ini tidak menggunakan agunan.

2. **Pertanyaan** : Bagaimana model penentuan pemberian denda yang dilaksanakan di sini?

**Jawaban** : Denda ini ya ditentukan sistem dan dari pusat juga, tergantung dari plafon (besar pinjaman) juga, dan sudah ada pada di aplikasi SP3 lalu di APPLE (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) diaplikasi ini juga sudah ada berapa pinjaman dan angsuran dari nasabah serta biaya-biaya administrasi lalu denda jika nasabah tersebut menunggak, nah untuk pedoman peraturan denda sudah tercantum di SP3 (Pedoman, Pemberian, Pembiayaan Mikro). Untuk hasil denda tentunya juga tidak masuk pada pendapatan masuk sebagai dana sosial, kecuali kalau konven masuk pada pendapatan.

3. **Pertanyaan** : Bagaimana dengan nasabah yang tidak mau membayar, model penarikannya bagaimana?

**Jawaban** : Ya yang pertama membuat surat pernyataan dulu, gimana alasannya kok tidak bayar angsuran, tapi dengan syarat wajib melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu.

4. **Pertanyaan** : Untuk perhitungan denda di sini bagaimana?

**Jawaban** : Untuk perhitungan ya sama seperti kemarin yang dijelaskan pak pras mbak, yaitu dengan efektif  $angsuran \times \frac{\text{margin efektif}}{365}$ .

## HASIL WAWANCARA 4

Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 13.19 WIB di Jl Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12 pada saat open office. Wawancara dilakukan kepada nasabah Ibu N:

1. **Pertanyaan** : Sudah berapa lama menjadi nasabah BRI Syariah KC Malang?  
**Jawaban** : kalau gak salah sejak 2016, lupa bulannya mbak
2. **Pertanyaan** : Transaksi apa saja yang pernah dilakukan di BRI Syariah KC Malang?  
**Jawaban** : tarik tunai sama transfer aja sih
3. **Pertanyaan** : Bagaimana pandangan ibu mengenai denda pada pembiayaan di bank syariah?  
**Jawaban** : belum kena denda sih, potongan juga gak ada
4. **Pertanyaan** : Menurut ibu perlu tidak bank syariah menerapkan denda pembiayaan ke nasabahnya?  
**Jawaban** : saya tidak tau bagaimana pembiayaan disini ya, kalau menurut saya denda memang harus ada ya, biar nasabah bayar tepat waktu dan gak seandainya sendiri, tapi kalau memang benar-benar ada nasabah yang tidak bisa mengembalikan dana seharusnya juga ada solusi dari bris. Solusinya ya bank harus melihat keadaan nasabah bank yang memberikan solusi seperti, kalau nasabah sedang krisis atau bangkrut harusnya ada dispensasi dari bank.
5. **Pertanyaan** : Pernah di tawari tidak terkait pembiayaan yang ada di BRI Syariah KC Malang?  
**Jawaban** : pernah, pernah dikasih tau kalau di bris bisa ngajuin pembiayaan, dikasih tau juga syarat-syaratnya tapi sudah lupa mbak hehe.
6. **Pertanyaan** : Denda menurut ibu masuk riba bukan kalau di bank syariah?  
**Jawaban** : katanya kan bank syariah gak ada riba, kalau menurut saya sih beda ya riba dan denda

## HASIL WAWANCARA 5

Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 14.13 WIB di Jl Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B12 pada saat open office. Wawancara dilakukan kepada nasabah Saudara F:

- Pertanyaan** : Sudah berapa lama menjadi nasabah BRI Syariah KC Malang?

**Jawaban** : 2 bulan mbak
- Pertanyaan** : Transaksi apa saja yang pernah dilakukan di BRI Syariah KC Malang?

**Jawaban** : tarik tunai, transfer dan pembelian pulsa lewat mobile bris
- Pertanyaan** : Bagaimana pandangan saudara mengenai denda pada pembiayaan di bank syariah?

**Jawaban** : kalau denda menurut saya tidak apa-apa asal sesuai dengan konsep syariah dan akad yang sama-sama telah disepakati oleh bank dengan nasabah sendiri
- Pertanyaan** : Menurut saudara perlu tidak bank syariah menerapkan denda pembiayaan ke nasabahnya?

**Jawaban** : ya perlu dong, kalau tidak ada denda malah bisa membuat nasabah tidak punya tanggung jawab, dan lebih parahnya bisa membuat bank dibuat target kejahatan
- Pertanyaan** : Pernah di tawari tidak terkait pembiayaan yang ada di BRI Syariah KC Malang?

**Jawaban** : belum pernah sih, kan saya sendiri masih menempuh masa kuliah, dan juga belum punya penghasilan sendiri


**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Bapak Pras




Wawancara dengan Bapak Irawan



Wawancara dengan Bapak Bimo



Kantor BRI Syariah KC Malang



Aplikasi APPLE untuk pembiayaan


Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro IB



Produk Pembiayaan Mikro IB



Brosur Produk BRI Syariah



Brosur dan Angsuran Pembiayaan Mikro

**BRISyariah**  
SINERGI KEUANGAN YANG AMANAH

**SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB**

Nominal	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000	1,681,667	848,333	431,667	223,333	153,889	119,167	98,333
7,500,000	2,522,500	1,272,500	647,500	385,000	230,833	178,750	147,500
10,000,000	3,363,333	1,696,667	863,333	446,667	307,778	238,333	196,667
12,500,000	4,204,167	2,120,833	1,079,167	558,333	384,722	297,917	245,833
15,000,000	5,045,000	2,545,000	1,295,000	670,000	461,667	357,500	295,000
17,500,000	5,885,833	2,969,167	1,510,833	781,667	538,611	417,083	344,167
20,000,000	6,726,667	3,393,333	1,726,667	893,333	615,556	476,667	393,333
22,500,000	7,567,500	3,817,500	1,942,500	1,005,000	692,500	536,250	442,500
25,000,000	8,408,333	4,241,667	2,158,333	1,116,667	769,444	595,833	491,667

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH  
KANTOR CABANG MALANG**

Jl. Soekarno Hatta B15 Malang  
Telp. (0341) 4377979 Kode Pos : 65116  
Website : [www.bris.co.id](http://www.bris.co.id)

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irawan Setia Budi  
Jabatan : Financing & Support Manager

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Sri Ardiastuti  
NIM : 15540032  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang di Jl. Soekarno Hatta B15 Malang Jawa Timur selama 7 (tujuh) kali melakukan penelitian, terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 10 Mei 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI DENDA PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB BERDASARKAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA PT BRI SYARIAH KC MALANG)"**.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Malang, 17 Mei 2019

Bank BRI-Syariah, Tbk

  
Bank BRI-Syariah  
KC MALANG  
SOEKARNO HATTA

Irawan Setia Budi

Financing & Support Manager

### KLASIFIKASI TEMA DAN REDUKSI DATA

No	Tema	Denda
		Pernyataan
1.	Penerapan Denda	<p>Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Kalau bayar angsuran telat konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian, kalau denda di sini diberikan bagi nasabah yang menunggak angsuran. Di sisi lain dengan adanya denda di harapkan nasabah jera. (Informan 1)</p> <p>Sesuai dengan fatwa DSN, diperkenankan bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Pertama kali yang dilakukan bank adalah memverifikasi nasabah memiliki dana tidak untuk membayar kewajibannya, kedua ditanyakan kenapa dia menunda membayar kewajibannya. Jika alasannya itu bisa diterima bank mungkin denda itu akan dihilangkan tapi kalau alasan tdk bisa diterima bank maka boleh dikenakan denda. ada duitnya mau bayar males ntar aja deh bayarnya. Saya kebetulan ada angusarn cicilan mobil saya bayar bulan depan aja deh stelah bayar angsuran mobil selesai baru bayar angsuran bri nah ini tidak bisa diterima. Nah ini kalau dia mampu, sengaja menunda nunda karena tidak ada alasan yang dibenarkan berarti bisa dikenakan denda dengan pendapatan masuk dana sosial. (Informan 2)</p>
2.	Pelaporan Hasil Denda	<p>Ya untuk pelaporannya sendiri sama ya masuk dana lain-lain atau masuk dana kebajikan, selain itu juga dana denda ini dalam neraca tidak masuk atau memang tidak ada karena hasil denda tidak masuk pada pendapatan bank. (informan 1)</p> <p>pada neraca dan laporan laba rugi nggak ada cash in dari denda, tidak ada seakan-akan itu tidak ada dan memang tidak ada pada neraca dan laporan laba rugi. Denda keterlambatan kan itu bisa masuk</p>

		<p>kategori riba kan makanya masuk pada dana sosial bukan pendapatan kan. (informan 2)</p>
3.	Penyaluran hasil denda	<p>Ya dana denda ini nantinya kalau sudah banyak bisa disalurkan seperti digunakan untuk membangun tempat ibadah masjid, kalau tidak ada yang meminta maka nanti disalurkan ke BAZNAS. (informan 1)</p> <p>Peyaluran hasil denda juga masuk pada dana sosial dengan kata lain begini dana kebajikan ada dua yaitu pengajuan dari masyarakat yang membutuhkan dan kedua disalurkan dari bank. Biasanya lembaga sosial itu memasukkan proposal kesemua lembaga atau spekulatif di bank ini ada nih. (informan 2)</p>
4.	Perhitungan Denda	<p>Di BRI sini untuk perhitungan dendanya itu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{besar angsuran} \times \frac{\text{margin efektif}}{365}</math> </div> <p>(informan 1)</p> <p>Untuk perhitungan dendanya ya sama kayak yang dijelaskan pak pras kemarin ya. Angsuran x margin efektif/365. (informan 3)</p>
<b>Perlindungan Terhadap Harta</b>		
<b>No</b>	<b>Tema</b>	<b>Pernyataan</b>
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Ya dimaksud dengan menjaga harta, karena bank kan sebagai intermedier, dana yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan, sebenarnya dana dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) kan, ada teori <i>financial intermediery</i> ada 2 tipe: <i>surplus unit</i> masyarakat yang kelebihan dana, <i>defisit unit</i> masyarakat yang membutuhkan tapi kekurangan uang nah bank ini sebagai intermedier, biasanya seperti fund manager atau manajer keuangan kan menyalurkan dana ya tugasnya, kalau misal ada</p>

		<p>yang macet itu uang punya masyarakat atau uang bank? Itu kan punya masyarakat yang menabung, nah untuk melindungi masyarakat yang menabung inilah bank membuat sistem atau mekanisme untuk penyaluran pembiayaan termasuk diantaranya denda. (informan 2)</p>
2.	<i>Hajiyyat</i>	<p>Insyaallah syariah, diharapkan kan seperti itu, kadang penyimpangan itu bisa terjadi disengaja atau tidak sengaja. Untuk konsep syariahnya sendiri kan penerapannya harus dikontrol baik dari bank atau nasabah to. (informan 1)</p> <p>Selain itu pembiayaan mikro IB juga kan menggunakan akad murabahah dan sudah dilakukan secara syariah. Selain itu di akad sudah tercantumkan secara hukum positif dan syariah tentang peraturan denda. Apabila tidak bisa diterima nih alasannya maka bank diperkenankan melakukan denda, jika tidak punya uang, kerampokan, keluarga ada yg terkena musibah kecelakaan, nah itu bank bisa menghapuskan. Kenapa alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketing melakukan penagihan ditelpon didatangi apabila ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda. (informan 2)</p>
3.	<i>Tahsiniyyat</i>	<p>Biasannya sebelum nasabah melakukan pembiayaan, dari kami ya mesti ngasih arahan dan penjelasan. Gimana kalau bayar angsuran telat. Konsekuensinya ya dikenakan denda mbak dengan model perhitungan harian (informan 1)</p> <p>Dalam pelaksanaannya pun pihak kami tidak ada istilah kedzaliman kan di akad ada dan waktu pendataan pembacaan dibacakan sama pihak notaris atau pihak perwakilan bank. Nih ada denda pak, dendanya sekian-sekian. Dan mereka mengetahui dan setuju, jadi dzalim itu gak dikasih tau tiba-tiba dipotong dan tidak dicantumkan di akad, tapi kalau sudah dicantumkan di akad dia tanda tangan itu gak dzalim dia udah tau salah dan tidak dimasukkan pendapatan. Bank bisa</p>

		<p>menghapuskan. Jika alasan bisa diterima secara positif dan syariah. Nanti bank setiap bulan marketingnya melakukan penagihan, ditelpon didatangi pas ada musibah kebakaran banjir dalam kondisi seperti ini bank bisa menghapuskan denda. (informan 2)</p>
--	--	---



## FATWA DSN MUI



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
  - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
  - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
  - bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا.

"Perdamalan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
- Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.  
16 September 2000 M.


DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Dr. H.M. Din Syamsuddin

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126  
http://www.fe.uin-malang.ac.id ; e-mail: pbsuinmalang@yahoo.co.id

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Sri Ardiastuti  
NIM/Jurusan : 15540032/ Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 Juli 2018	Pengajuan Judul Outline	1.
2	31 Agustus 2018	Judul & Bab 1	2.
3	25 September 2018	Bab 1 & Bab 2	3.
4	5 Oktober 2018	Seminar Proposal	4.
5	21 Februari 2019	Penyusunan Bab 4 & Bab 5	5.
6	9 April 2019	Bab 2 & Bab 5, Lampiran	6.
7	23 April 2019	Bab 1, 2 & 3	7.
8	9 Mei 2019	Bab 2 & Acc Seminar Hasil	8.
9	14 Mei 2019	Seminar Hasil (Revisi)	9.
10	15 Mei 2019	Acc Skripsi	10.
11	22 Mei 2019	Ujian Skripsi	11.
12	29 Mei 2019	Revisi Skripsi & Acc Skripsi	12.

Malang, 29 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M. Si  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Sri Ardiastuti  
NIM : 15540032  
Handphone : 085707267197  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : ardiastutisri@yahoo.com  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	19%	2%	7%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Mei 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E., M. Si  
19761210 200912 2 001

## Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://abinezidna.blogspot.com">abinezidna.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.bank-bri-bca-mandiri.info">www.bank-bri-bca-mandiri.info</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://sharianews.com">sharianews.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a>	

